

**DISPENSASI USIA PERKAWINAN BAGI UMAT ISLAM**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh :  
NOVITALIA  
NIM. 02012682125093**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2023**

TESIS

DISPENSASI USIA PERKAWINAN BAGI UMAT ISLAM

NAMA : NOVITALIA

NIM.02012682125093

Telah Diuji Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada hari Jum'at, 27 Januari 2023

Palembang, Januari 2023


Pembimbing I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H.

NIP. 195801151983031006


Pembimbing II



Dr. Suci Flambonita, S.H, M.H

NIP. 197907182009122001

Mengetahui  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Menyetujui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H, M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novitalia

NIM : 02012682125093

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis I (Satu) dan II (Dua).
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 30 Januari 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Novitalia  
NIM. 02012682125093

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah Wa Syukurillah*, tidak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU, ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Irsan, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing akademik Penulis.
5. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H., selaku Dosen pembimbing tesis 1 (satu) yang telah berlapang dada meluangkan waktu arahan dan masukan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
6. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H, M.H., selaku Dosen pembimbing tesis 2 (dua) yang telah meluangkan waktu, kesempatan, pemikiran, arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
7. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satupersatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penelitimenempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuandan kemudahan yang telah diberikan selama ini.

9. Para Guru, baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan.

Terimakasih juga kepada :

1. Mamakku tercinta Ibu Hanimah, A.ma. dan Bapakku tersayang Bapak Muahmmad yang dengan segala Do"aa, curahan kasih sayang, motivasi, kerja keras serta ridho Bapak dan Mamak selama ini membuat Allah ridho atas kebaikan, harapan dan mimpi yang ayuk cita-citakan.
2. Ketiga Adik-adikku yang sangat ku sayangi, Dedek Harianda, Azi Rina, Rahmad Prayuda, semoga Allah ridho atas kebaikan yang kita lakukan demi menggapai sukses dunia akhirat.
3. Sahabat seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Hukum 2021.

Palembang, 30 Januari 2023

Peneliti



Novitalia

NIM. 02012682125093

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

**Moto :**

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ  
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

*Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

(QS. Al-Fath : 4)

**Persembahan :**

Tesis ini Kupersembahkan kepada ;

1. Allah SWT.
2. Mamakku (Ibu Hanimah, A.ma.) dan Bapakku (Bapak Muhammad) yang tercinta
3. Adik-Adikku tersayang (Dedek Harianda, Azi Rina, Rahmad Prayuda)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wa syukurilah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan ramhat, *taufiq, hidayah* serta *innayah-Nya*, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian tesis ini. Sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid sehingga mampu membawa umat manusia dari zaman *jahiliyah* ke masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi, sehingga manusia mampu bertindak dan berfikir sesuai sunnahnya.

Tesis berjudul “Dispensasi Usia Perkawinan Bagi Umat Islam” ini diteliti bertujuan untuk memberikan sumbangsih perbaikan perundang-undangan perkawinan, sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait isu hukum yang dibahas dan sebagai guna syarat menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dispensasi perkawinan masih menjadi persoalan menjadi polemik tersendiri bagi Umat Islam dengan adanya perbedaan syarat kategori usia/dewasanya seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan, sedangkan permasalahan moral di Indonesia kian hari kian merosot, tindakan asusila yang bertentangan dengan hukum dan norma bangsa Indonesia sendiri. Pokok permasalahan inilah yang menurut penulis sangat menarik untuk diteliti dengan harapan hasil akhir mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam solusi penyelesaian terhadap polemik hukum yang sedang berlangsung dan sebagai suatu diskursus yang menarik dibahas secara komprehensif.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan ke depannya. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya *khazanah* dan pengetahuan.

Palembang, 30 Januari 2023

Peneliti



Novitalia

NIM. 02012682125093

#### ABSTRAK

Dispensasi kawin merupakan kelonggaran/pengecualian batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan yang berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Pengajuan Dispensasi kawin yang terus mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kasus perzinahan menjadi permasalahan moral bagi bangsa Indonesia terkhusus umat Islam. Kategori umur perkawinan yang ditetapkan oleh perundang-undangan menjadi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang sah secara administrasi kenegaraan, sedangkan dalam Hukum Islam syarat untuk melangsungkan perkawinan kategorinya yakni *halal*. Dispensasi usia perkawinan menjadi polemik hukum tersendiri di tengah masyarakat terutama bagi umat Islam, sehingga membutuhkan kepastian hukum lebih lanjut. Adapun yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini : 1). Dasar pertimbangan pemberian Dispensasi perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama; 2). Politik Hukum Islam dan positif dalam pengaturan Dispensasi perkawinan di Indonesia; 3). Pengaturan Dispensasi perkawinan di masa mendatang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan, perundang-undangan, politik hukum, Agama, kasus dan futuristik. Hasil penelitian ini yakni: (1). Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan Dispensasi kawin yakni meliputi aspek yuridis berupa perundang-undangan yang berlaku dan non yuridis (kelengkapan administratif permohonan Dispensasi Kawin, Ijtihad Hakim pertimbangan segi aspek psikologis, mental, kesehatan reproduksi, ekonomi, masalah dan mudhorot, keadilan di masyarakat, kepastian hukum, dan aspek nurani Hakim). (2). Politik hukum Islam dalam pengaturan Dispensasi kawin menghendaki agar pengaturan hukum perkawinan tetap diberikan kepada umat Islam demi memperoleh kemaslahatan untuk menghindari perzinahan, politik hukum positif menghendaki adanya batasan minimal umur 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. (3). Pengaturan Dispensasi perkawinan di masa mendatang membutuhkan perbaikan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal pengaturan Dispensasi perkawinan agar mendapatkan kepastian hukum.

**Kata Kunci :** *Dispensasi perkawinan, Politik Hukum Islam, Kepastian hukum.*

Pembimbing I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H.  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing II



Dr. Suc. Flambovita, S.H, M.H  
NIP. 197907182009122001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum.  
NIP. 196309181991022001



### ABSTRACT

Marriage dispensation is a waiver/exemption of the minimum age limit for marriage for men and women under the age of 19 (nineteen) years. The continuing increase of application for marriage dispensation due to cases of adultery has become a moral problem for the Indonesian people, especially for the muslims. The age category of marriage determined by legislation is a requirement to carry out a legal marriage according to state administration, while in Islamic law the requirement to hold a marriage is the category of puberty (*baligh*). The dispensation of the age of marriage has become a separate legal polemic in the community, especially for the muslims, thus requiring further legal certainty. The main problems of this study are as follows, 1) the basis for the consideration of granting a marriage dispensation by a Religious Court Judge, 2) the politics of Islamic law and positive law in regulating marriage dispensation in Indonesia, and 3) the future regulation of marriage dispensations. This study is a normative study using the approaches of legislation, legal politics, religion, cases and futuristic. The results of this study are as follows. (1) The basis for consideration of the judges of the Religious Courts in granting a marriage dispensation covers juridical aspects in the form of applicable legislation and non-judicial aspects (administrative completeness of the application for Marriage Dispensation, Judge's *Ijtihad* considerations in terms of psychological, mental, reproductive health, economics, benefits and harm, justice in society, legal certainty, and aspects of the judge's conscience) (2) The politics of Islamic law in the regulation of marriage dispensation requires that the legal regulation of marriage be given to the muslims in order to obtain the benefit of avoiding adultery, while positive legal politics requires a minimum age limit of 19 (nineteen) years to be legally allowed to get marriage (3). The regulation of the marriage dispensation in the future requires the revision of the Marriage Law in the article on the regulation of the marriage dispensation in order to obtain legal certainty.

**Keywords:** *Marriage dispensation, Politics of Islamic Law, Legal certainty.*

Advisor I




**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H.**  
NIP. 195801151983031006

Advisor II



**Dr. Suci Hambodo, S.H, M.H**  
NIP. 197907182009122001

Coordinator of the Master of Law Study Program



**Dr. Hj. Nashirana, S.H, M.Hum.**  
NIP. 196409181991022001



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	6
----------------	---

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	21
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	21
1. Tujuan Penelitian.....	21
2. Manfaat Penelitian.....	21
a. Manfaat Teoritik .....	21
b. Manfaat Praktis.....	22
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	23
E. Kerangka Teoritik .....	23
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Keadilan) .....	23
2. <i>Midle RangeTheory</i> (Teori Kepastian Hukum).....	33
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Politik Hukum).....	40
F. Defenisi Konseptual .....	51
1. Perkawinan .....	51
2. Dispensasi Perkawinan.....	51
3. Dispensasi Perkawinan dalam Hukum Islam .....	52
4. Dispensasi Perkawinandalam Hukum Positif .....	52
5. Politik Hukum .....	52
G. Metode Penelitian.....	53
1. Jenis Penelitian.....	53
2. Pendekatan Penelitian .....	:
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	:
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	56
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum.....	56

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	57
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	58

## **BAB II PERKAWINAN, DISPENSASI PERKAWINAN,**

### **POLITIK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM**

<b>DISPENSASI PERKAWINAN .....</b>	<b>59</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	59
B. Dispensasi Perkawinan .....	61
C. Dasar Hukum .....	64
D. Politik Hukum Islam dan Positif dalam Dispensasi Perkawinan.....	66
1. Politik Hukum Islam dalam Dispensasi Perkawinan .....	68
2. Politik Hukum Positif dalam Dispensasi Perkawinan.....	70
E. Dispensasi Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	74
1. Dispensasi Perkawinan dalam hukum Islam.....	74
2. Dispensasi Perkawinan dalam Hukum Positif .....	78

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Dasar pertimbangan pemberian Dispensasi perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama .....	82
B. Politik hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan Dispensasi perkawinan.....	109
C. Pengaturan Dispensasi perkawinan di masa mendatang.....	123

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	139
B. Rekomendasi.....	141

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>
-----------------------------	------------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara etimologi, Pengertian Perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata, yaitu *nikah* dan *zawj* yang menurut bahasa diartikan sebagai pasangan atau jodoh. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi. Kata suci dalam pengertian ini mempunyai makna unsur Agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan yang berarti pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diundangkan 15 oktober 2019, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

---

<sup>1</sup>Anonymous, [http://digilib.uinsgd.ac.id/35884/5/5\\_bab2.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/35884/5/5_bab2.pdf) diakses pada 01 oktober 2022 Pukul 20.00 WIB

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>2</sup> Perkawinan dalam ikatan pernikahan mengikat antara satu orang dengan orang lain tidak hanya perikatan di dunia namun juga perikatan yang dihadapkan pada Tuhan. Perikatan tidak hanya perikatan berdasarkan perundang-undangan namun juga perikatan hukum Tuhan (yang akan berujung di akhirat) sebagai pemenuhan dari hak dan kewajiban dari perikatan perjanjian tersebut dan pencatatan perkawinan bukan hal sepele, menyangkut keberlangsungan hidup rumah tangga.<sup>3</sup>

Ketika seorang pria dan seorang wanita menginginkan kehidupan bersama dalam suatu ikatana yang sah menurut hukum Agama dan hukum positif serta dapat diterima secara adat masing-masing hal yang dapat mereka lakukan adalah melangsungkan perkawinan dengan mengikuti prosedur yang berlaku.<sup>4</sup>Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku”.Secara kenegaraan sahnyanya suatu perkawinan jika dicatatkan melalui badan administrasi negara yang berwenang, baik dari Kementrian Agama (KEMENAG) yakni melalui Kantor urusan Agama (KUA), kemudian Dinas Pencatan

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Diundangkan 15 oktober 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

<sup>3</sup> Zuhrah dkk. 2020. *Fenomena perkawinan tidak tercatat di Kota Bima*. Jurnal ilmiah Media education. Vol.6 No.02. hlm.27

<sup>4</sup> Wahyu Ermaningsih dan Putu Samawati, 2014. *Pengaruh budaya partiaki terhadap perceraian*. Malang : Tunggal Mandiri. hlm.17

Penduduk. Jika tidak tercatat secara administrasi kenegaraan berdasarkan perundang-undangan yang berarti perkawinan tersebut belum mempunyai kepastian hukum/belum sah secara negara. Penyebab perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dipicu karena beberapa faktor, yakni faktor umur, faktor biaya melaksanakan perkawinan, sulitnya aturan berpoligami, kawin lari, faktor agama, hamil di luar perkawinan, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan perkawinan. Faktor lain menurut Muhammad Abror perkawinan sirih disebabkan karena tidak disetujui kedua orangtua, tidak memiliki anak bertahun-tahun, karena perselingkuhan dan karena untuk menghindari dosa dan zina. Perkawinanyang belum dicatatkan secara administrasi kenegaraan menjadi permasalahan yang akan terus bermunculan di kemudian hari, karena selain seseorang harus hidup berdasarkan warga negara juga dengan adanya administrasi pencatatan kependudukan ini atas status warganegaranya, sebagai suatu keadaan negara memberikan jaminan perlindungan bagi warga negaranya dan akan memberikan hak-hak seseorang tersebut sebagai warga negara.<sup>5</sup> Sebagaimamana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pada Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, setiap ha-hal yang berkaitan dengan warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.<sup>6</sup> Sehingga dalam hal yang menyangkut hak dan kewajiban pada orang lain dalam

---

<sup>5</sup>Zuhrah dkk. *Ibid.* hlm.26-28

<sup>6</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cetakan keenambelas April 2017.

pelaksanaan perkawinan di bawah umur perlu dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku agar tidak adanya ketimpangan dalam regulasi yang satu dan lainnya dalam hal pengaturan umur perkawinan di luar ketentuan kategori minimal umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ketidaksinkronisasian perundang-undangan Perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diundangkan 17 Oktober 2014, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 (selanjutnya dituliskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak), mengenai usia anak Pasal 1 ayat (1) “anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun” pencegahan terjadinya perkawinan pada anak Pasal 26 ayat (1) huruf c yang menyatakan “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang semula Pasal 7 ayat (2), yang dianggap justru memberikan kelonggaran untuk perkawinan anak di bawah umur. Setelah diperbaharui adanya ketidaksinkronisasian kategori umur seorang anak dan adanya ketidak sinkronisasian undang-undang, membuat regulasi menjadi tidak jelas atau kabur, tumpang tindih dan bertentangan. Pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara jelas, dan dalam pelaksanaannya tidak ada regulasi yang mengatur, serta dalam penjelasan pasal ini tidak digambarkan secara jelas terkait penjelasan hukum Dispensasi perkawinan ini sendiri.<sup>7</sup>

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Dispensasi yang berarti pengecualian penerapan dari ketentuan perundang-undangan yang diberikan oleh Pengadilan dan atau pejabat lain yang ditunjuk pada perkawinan yang salah satu calon mempelainya belum mencapai usia minimal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.<sup>8</sup>Pengertian lainnya, Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada Calon Suami/Isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>9</sup>

Data Dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama, dari hasil penetapannya pemberian dispensasi perkawinan sangat meningkat tajam di tahun 2020. Pertahun 2020 sebanyak 64.200 (enam puluh empat ribu dua ratus) penetapan, meningkat 177,7% dari tahun 2019 pada kasus pengabulan Dispensasi perkawinan oleh Hakim

---


<sup>7</sup> Ahmad Muqaffi dkk, 2022. *Menilik Problematika dispensasi nikah dalam upaya pencegahan pernikahan anak pasca revisi uu perkawinan*. Journal of Islamic law studies. Vol.05. No.03. hlm. 361.

<sup>8</sup> Ary Ardilah, Desember 2014. *Penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirih di bawah umur*. Jurnal Al-Hukama The Indonesian journal of Islamic Family Law. Vol.04 No.02. hlm.333-338

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Diundnagkan 21 November 2019, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1489.

Pengadilan Agama, dari data yang didapatkan Dispensasi perkawinan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020.<sup>10</sup> Sedangkan Provinsi terbanyak perkawinan perempuan usia 7-15 tahun pada tahun 2020, ranking pertama diduduki oleh Kalimantan Selatan, disusul Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Banten, Bengkulu, Jambi dan Sulawesi Selatan.<sup>11</sup>

**Gambar 1**  
**Angka Dispensasi Perkawinan Anak**  
**yang Dikabulkan Pengadilan Agama (2016-2021)**



Sumber Data: [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id)  
(Komnas Perempuan, 7 Maret 2022)

---

<sup>10</sup>Dwi Jayani, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasiperkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020> diakses pada tanggal 23 februari 2022 pukul 10.35 WIB

<sup>11</sup>Viva Budy Kusnandar, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020> diakses pada tanggal 25 juli 2022 Pukul 05. 53 WIB

Berdasarkan data tersebut, banyaknya masyarakat Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan umur di bawah batas minimal umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan) yang ditentukan perundang-undangan sebelum ada pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga umur minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan sekurang-kurangnya berumur minimal 19 (sembilan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan. Peningkatan batas minimal umur perkawinan ini diatur berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi (MK) menimbang karena adanya diskriminasi gender terhadap perempuan.<sup>12</sup>

Ketentuan usia perkawinan selanjutnya “Bagi laki-laki dan perempuan yang berumur dibawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua” Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan umur untuk melangsungkan perkawinan sebagai kebolehan membentuk keluarga memang hal yang sangat pelik, belum lagi secara kategori perkawinan yang didasarkan karena keadaan terdesak (hamil di luar nikah, dan berzinah) yang melanggar norma di masyarakat. Mengingat karena dari perkawinan itu

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 . Jakarta : Sekretariat Mahkamah Konstitusi. 2017. Diakses di website Mahkamah Konstitusi Pada 02 februari 2022 Pukul 15.00 WIB

sendiri menghasilkan hak dan kewajiban baru dan akibat hukum yang baru bagi kedua belah pihak. Jika perkawinan yang terjadi dalam hal perempuan hamil sebelum perkawinan, perkawinan boleh dilakukan dengan laki-laki yang mengahamili tanpa harus menunggu anak lahir ataupun mengulang akad pernikahan setelah anak dilahirkan, hal ini termuat dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Permohonan Dispensasi perkawinan diajukan oleh kedua orangtua/wali kandung pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan beragama sama dengan anak, proses langkah pengajuan dispensasinya ke Pengadilan, jika sebelumnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan dengan alasan belum memenuhi usia minimal berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Permohonan diajukan berdasarkan sistem pengadilan yakni mengikuti sistem peradilan satu pintu berdasarkan prosedur. Perkara Dispensasi perkawinan merupakan perkara *voluntair*, yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan. Oleh karena itu, produk hukumnya adalah penetapan, karena hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan sesuatu (tidak memiliki lawan berperkara). Produk hukum dari Dispensasi perkawinan ini bersifat menyatakan atau

menciptakan, yang bisa mengajukan sampai tingkat kasasi untuk penetapan akhir.<sup>13</sup>

Proses persidangan di Pengadilan Agama dengan waktu yang relatif lama sedangkan perkawinan harus segera dilangsungkan karena beberapa hal yang mengharuskan laki-laki dan perempuan harus segera melangsungkan perkawinan yang tidak dapat dipungkiri juga adanya wabah Covid-19, namundata terakhir per tahun 2021 yakni 59.709 (Lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan) mengalami sedikit penurunan permohonan pengajuan Dispensasi perkawinan dari mulai meredanya wabah Covid-19, masih banyaknya kasus perkawinan di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama dominan karena hamil di luar nikah atau terjadinya perzinahan. Berdasarkan kasus yang terjadi di lapangan, perkawinan yang disebabkan karena hamil di luar nikah, kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) permohonan Dispensasi perkawinan dengan sebab dominan orang tua mengajukan Dispensasi perkawinan untuk anaknya, karena hamil di luar nikah, meskipun sebagian kecil sebab lainnya seperti ditakutkan berzinah dan karena adanya perubahan Undang-Undang dalam hal usia perkawinan, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berubah menjadi Undang-

---

<sup>13</sup>Ary Ardilah. *Op.Cit.* hlm. 337-338

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.<sup>14</sup>Diakses di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, Satu dari sekian banyak register perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Palembang permohonan Dispensasi perkawinan, Register perkara Nomor 98/pdt.p/2020/PA.PLG, namun tidak semua pengajuan Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dikabulkan oleh majelis Hakim, majelis Hakim mempunyai pertimbangan dalam memberikan izin Dispensasi perkawinan mengingat dari dampak perkawinan yang menuntut hak dan kewajiban baru, pada penelusuran perkarara melalui SIPP Pengadilan Agama Palembang ada juga pengajuan permohonan Dispensasi perkawinan yang ditolak (tidak dikabulkan oleh majelis Hakim).<sup>15</sup>Pengajuan Dispensasi perkawinan yang berarti terjadinya perkawinan di bawah umur ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan menjadi bahan pertimbangan majelis Hakim.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, berdasarkan data Komisi Perlindungan Perempuan dan anak yang menyebabkan banyaknya peningkatan Dispensasi perkawinan karena faktor sebagai berikut ; *Pertama*, adanya pandemi covid-19 menyebabkan anak-anak tidak dapat bersekolah tatap muka dan keluarga mengalami

---

<sup>14</sup> Yandi Triansyah, 2022. <https://palembang.tribunnews.com/2021/07/22/mayoritas-hamil-di-luar-nikah-ratusan-remaja-di-musi-rawas-sumsel-ajukan-dispensasi-nikah> diakses pada 18 mei 2022 Pukul 11.20 WIB

<sup>15</sup> Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang. [http://sipp.pa-palembang.go.id/list\\_perkara/sort/1/Z1pZTGIXaHllendtaFNYL01pa1lxZzhQeWNxYlpzbTRmNF BZLy90ZU15anhQcDNlbzNVb0FCL1VoSlDRdUxPRXh6TGRwYzRSc0krK2JoeEFnSDA4M0E9PQ==/key](http://sipp.pa-palembang.go.id/list_perkara/sort/1/Z1pZTGIXaHllendtaFNYL01pa1lxZzhQeWNxYlpzbTRmNF BZLy90ZU15anhQcDNlbzNVb0FCL1VoSlDRdUxPRXh6TGRwYzRSc0krK2JoeEFnSDA4M0E9PQ==/key) diakses pada 31 mei 2022. Pukul 10.25 WIB

kesulitan ekonomi. *Kedua*, ada kemungkinan anak terpapar gawai sehingga lebih cepat merespon berbagai informasi yang belum dipahami sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor lainnya yakni belum meratanya program terkait pemahaman hak seksual dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.<sup>16</sup>

Terus merebaknya kasus hubungan intim/sex di luar perkawinan yang dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman terhadap wawasan lingkungan teknologi, meliputi pembinaan diri dan kesadaran akan hidup selalu diawasi oleh Tuhan, sebagaimana pemanfaatan teknologi yang buruk, yakni akses pornografi yang sangat mudah sekali diakses bahkan tanpa dicaripun sering tampil di berbagai fitur situs aplikasi di *android/smartphone* atau perangkat aplikasi teknologi lainnya. Kasus ini berdampak menimbulkan banyaknya perkawinan di bawah umur yang tidak lagi dilandasi wawasan berumah tangga/kelangsungan hidup berumah tangga yang menuntut hak dan kewajiban baru bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan dilakukan karena dasar keterdesakan keadaan atau yang sering disebut oleh masyarakat kebablasan, sehingga proses-proses persiapan perkawinan yang seharusnya diikuti dan di lalui tahapan-tahapan prosesnya sebagai pembinaan dan pembekalan kehidupan perkawinan dalam ikatan pernikahan dan berumah tangga, tidak terlaksana secara maksimal.

---

<sup>16</sup> Vika Azkiya Dihni, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7> diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 10.43 WIB

Perkawinan di bawah umur sejatinya mereka yang disebut melakukan perkawinan di bawah umur karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan di bawah umur yang tidak terdaftar di negara hanya melaksanakan hukum sebagai ketaatan pada aturan hukum secara Agama saja (Islam) untuk melegalkan hubungan perikatan (perkawinan). Jika pada implementasi perkawinan di bawah umur marak terjadi di masyarakat, melaksanakan perkawinan hanya sah berdasarkan agama (nikah sirih), tidak terdaftar secara administrasi negara yang berarti implementasi hukumnya merujuk pada ketentuan hukum perkawinan secara Islam bagi mereka yang beragama Islam.

Hukum Islam sendiri yakni hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari Agama Islam. Hukum Islam menggunakan lima kaidah sebagai patokan untuk mengukur perbuatan manusia baik bidang ibadah maupun muamalah, kelima kaidah ini disebut al-ahkam *al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima, yakni ;

- 1) *Ja'iz* atau mubah atau ibadah
- 2) *Sunnat*
- 3) Makruh
- 4) Wajib
- 5) Haram

Dalam kepustakaan hukum Islam disebut juga hukum *taklifi* yaitu norma atau kaidah hukum Islam atau hukum syari'at mungkin juga hukum



*wadh'i* yakni hukum yang mengandung sebab syarat dan halangan sebab terjadi hukum dan hubungan hukum.<sup>17</sup>

Hukum Islam yang lebih dominan diterapkan, serta fokus kajian Dispensasi perkawinan orang-orang yang beragama Islam karena Dispensasi perkawinan ini diajukan di Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang non Islam, pada proyeksi cakupannya Dispensasi perkawinan ini tidak hanya diperuntukkan yang beragama Islam, walaupun memang masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, namun di sini juga secara keperdataan menurut kenegaraan perkawinan ini harus dicatatkan secara negara untuk keberlangsungan dan kelanjutan administrasi lainnya, dalam hal ini masyarakat Indonesia merujuk pada hukum positif.

Hukum Kenegaraan atau yang sering disebut hukum tata negara, menurut Moh. Kusnadi Harmaly Ibrahim, sebagai perkumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara dan garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak asasinya.<sup>18</sup> Hukum Positif Indonesia memberikan minimal batasan usia bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan. Orang yang akan melaksanakan perkawinan namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yang berarti masih terkategori belum dewasa masih di bawah

---

<sup>17</sup> Mohammad daud Ali, 2014. *Hukum Islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers : Depok. hlm 42-45

<sup>18</sup> Ahmad Sukarja, 2014. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta : sinar Grafika. hlm. 14

umur) dan jika ingin melaksanakan perkawinan baik laki-laki dan perempuan harus mengajukan dispensasi nikah. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan dibolehkannya seorang anak melangsungkan perkawinan dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan, sesuai administratif kenegaraan. Perkawinandi bawah umur tidak berdasarkan ketentuan administratif perundang-undangan berlanjut pada perkawinan tidak terdaftar secara administrasi negara baik di kementerian Agama maupun di pencatatan penduduk menjadi problem yang belum terentaskan. Asas kepastian hukumnyapun sangat dipertanyakan. Pasangan ini juga banyak yang melangsungkan perkawinan hanya sah secara agama (nikah sirih). Jika sudah dilaksanakan perkawinan sirih kemudian biasanya permohonan di Pengadilanpun yakni berupa permohonan isbath nikah.

Mengingat dampak perkawinan yang sangat besar untuk kelangsungan hidup seseorang dan kelangsungan masyarakat Indonesia, dalam hal banyaknya terjadi kasus perkawinan di bawah umur (menurut ketentuan perundang-undangan). Kasus perkawinan di bawah umur ini, menjadi polemik yang terus meningkat, salah satu upayanya yakni mengajukan Dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri dalam hal perdata. Pada pelaksanaannya kasus

perkawinan yang terjadi pada anak usia di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, melangsungkan perkawinan dengan dasar terdesaknya keadaan karena akibat dari kelalaian yang mereka lakukan (yakni melakukan hubungan intim di luar perkawinan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak perempuan hamil dan sebagainya) atau berzinah, dalam kasus ini tentu melanggar norma yang ada di masyarakat, melanggar norma agama dan norma susila serta norma lainnya. Hanya sedikit saja laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan perundang-undangan ini yang dengan kesadaran dan benar-benar sadar bahwa perkawinan yang di dalamnya berupa pernikahan adalah ikatan suci, melaksanakan perkawinan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

Seharusnya perkawinan didasari karena kesadaran dan perkawinan sebagai jalan terbaik untuk menjaga diri, kategori dibolehkannya melangsungkan perkawinan dalam Islam yakni bagi laki-laki dan perempuan *baligh*. Melangsungkan perkawinan dikala semuanya tampak jelas bagi Iman meski remang-remang bagi mata, hidup yakin pada Allah meski manusia meragukannya, dalam keadaan tetap bekerja walaupun dengan seadanya, bersama itu tidak memberikan waktu untuk bersantai-santai dan membuang-buang waktu. Bersegera menikah untuk bujang-bujang yang tak mapan di waktu itu untuk melangsungkan perkawinan, sebab Allah menyediakan pejuang bagi para pejuang. Rumah tangganya

akan menjadi rumah tangga pejuang yang tumbuh meluas atas karunia Allah.<sup>19</sup>

Anjuran melangsungkan perkawinan dalam Islam hal ini tentu untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan zina atau perbuatan yang melampaui batas dan melanggar norma serta aturan yang ada dan berlaku di dalam masyarakat dan agama. Anjuran melangsungkan perkawinan bukan sekedar anjuran namun juga jika para pemuda pemudi Indonesia secara kategori Undang-Undang masih di bawah umur pada batas minimal umur perkawinan untuk melangsungkan sebuah ikatan perkawinan, namun dalam Islam bagi mereka telah *akil baligh* (dewasa) sudah cukup sebagai syarat kebolehan untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, mereka tentu dengan sadar konsekuensi dengan ikatan perkawinan sebagai pernikahan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Perkawinan yang dilangsungkan dengan menempa diri mempersiapkan perkawinan, agar terhindar dari perbuatan zina dan menjaga diri mereka serta melangsungkan ibadah panjang (perkawinan).

Dispensasi perkawinan bukan sebagai pelanggaran karena masih kecilnya umur seseorang (berdasarkan ketentuan perundang-undangan), melainkan karena kesiapan dari laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan. Pembinaan terhadap remaja atau pemuda pemudi Indonesia terhadap keluarga berencana sebuah keharusan untuk diberikan arahan dalam merancang masa depan sesuai tuntunan agama

---

<sup>19</sup>Salim A.Fillah dan Zaky A.Rivai, 2018. *#Mncrgknskl Mencurigai diri menaklukan masa muda mencurigai diri mengokohkan masa depan*. Yogyakarta : Pro-u Media.hlm.245-247

atau aturan norma lainnya serta perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadinya tindakan melanggar asusila. Meyakini hidup sepenuhnya atas kuasa Tuhan, dengan usaha/*ikhtiar* untuk memberikan ketenangan hidup dengan adanya keluarga-keluarga yang membentuk masyarakat yang bermartabat. Hidup berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, norma-norma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tidak adanya kontroversial atau berlawanan arah antar aturan satu dan yang lainnya. Menyelaraskan antar obyek dan subyek hukum sehingga dari pembinaan terhadap remaja /pemuda pemudi Indonesia dapat meminilisir perkawinan yang tidak siap karena keterdesakan dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari.

Pemberian penetapan izin perkawinan (Dispensai perakwinan) dengan berbagai pertimbangan untuk menjaga keselamatan jiwa bagi laki-laki dan wanita di bawah umur Sebagai jalan *kemaslahatan* untuk kelangsungan hidup di dalam masyarakat. Pada kasus perkawinan tidak terdaftar yakni menikah secara sirih/sah secara agama sebagai perkawinan tidak tercatat karena tidak memiliki izin melaksanakan perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan perundang-undangan hukum positif(sebagai bentuk pengabaian administrasi secara negara).

Pelaksanaan hukum yang lebih dominan diterapkan di masyarakat dan pengabaian terhadap regulasi secara keadministrasian negara menjadi problem yang belum mampu terselesaikan. Dominannya hukum perkawinan yang menjadi tonggak awal terbentuknya undang-undang

perkawinan dan hukum yang dipakai/diterapkan di masyarakat menunjukkan adanya politik hukum dalam fokus kajian ini adanya politik Hukum Islam yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara kenegaraan, Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti dalam hal ini adanya regulasi/perundang-undangan yang jelas dalam mengatur segala sesuatunya.

Adanya politik hukum yang berlangsung di tengah masyarakat, dalam hal ini politik hukum Islam yang berkembang dalam proses pelaksanaan hukum di masyarakat. Politik hukum itu sendiri menurut Sadjipto raharjo yakni aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>20</sup> Politik hukum juga sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.<sup>21</sup>

Mengingat adanya politik hukum Sukamto Satoto dalam kuliah umum mahasiswa magister ilmu hukum Universitas Sriwijaya pada tanggal 2 Maret 2022 dengan tema argumentasi hukum, ia menyampaikan bahwa “Hukum diterapkan berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi”, dalam artian lebih lanjut Sukamto menyatakan bahwa jika terjadi suatu permasalahan hukum, maka hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan permasalahannya

---

<sup>20</sup> Abdul Manan, 2016. *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan sistem Hukum Barat*. Jakarta : Kencana. hlm.9

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD, 2011. *Perdebatan Hukum Tatanegara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm.49

(menjadi bidang kamar hukum mana). Mengenai hal ini yang berarti dalam hal Dispensasi perkawinan tidak hanya diperuntukkan orang yang beragama Islam jika terjadi kasus untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur/belum mencapai minimal umur perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Belum jelasnya pengaturan regulasi Dispensasi perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, berdasarkan hasil penelitian Lukman hakim dan rekannya dalam tulisan, analisis terhadap pembangunan hukum dalam praktek kenegaraan di Indonesia, bahwa negara hukum berarti, bahwa dalam tataran ideal, Indonesia senantiasa menyandarkan kepada apa yang dimaksud dengan hukum dalam setiap kegiatannya. Tegasnya, negara hanya boleh berbuat jika hukum memberikan otoritas untuk itu dan jika tidak maka negara tidak boleh berbuat (*Ne bis vexari rule*). Hukum menjadi payung dalam setiap langkah Negara dan pemerintah merupakan kesadaran moral dan etika bernegara oleh segenap bangsa yang oleh hal itu menimbulkan kesadaran untuk terus membangun “Indonesia negara hukum”.<sup>22</sup> Regulasi Dispensasi perkawinan ini bukan berarti memberikan kelonggaran kepada pasangan di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, pengabulan Dispensasi perkawinan sebagai pertimbangan yang menyangkut kemaslahatan hidup dan mengurangi *mudhorot* dalam hal ini berbagai pertimbangan oleh

---

<sup>22</sup> Lukman Hakim dkk, 2021. *Analisis terhadap permasalahan pembangunan hukum dalam praktek kenegaraan di Indonesia*. The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021 (Seminar hasil riset). Universitas Widyagama Malang. hlm. 109

majelis Hakim yang perlu dikaji dari pangabulan permohonan Dispensasi kawin, kemudian jika terjadi perkawinan di bawah umur berdasarkan sah secara agama dan harus adanya aturan hukum yang jelas akibat dari terlaksananya penetapan Dispensasi perkawinan tersebut.

Belum jelasnya legitimasi membutuhkan kepastian hukum dari perkawinan di bawah umur terutama bagi umat Islam dalam hal perkawinan yang berlangsung di tengah masyarakat dominan hukum yang berlaku menggunakan hukum secara keagamaan hukum Islam, hal ini membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Secara hukum positif maupun hierarkinya dalam hukum Islam, karena hal ini berkaitan dengan hak-hak individu untuk melakukan perkawinan sebagai tindakan hukum untuk dirinya yang menyangkut perjanjian perdata orang dengan orang, dalam pelaksanaan hukum positif perdata perkawinan di Indonesia yang berarti Dispensasi perkawinan perlu dan penting untuk dibahas agar mempunyai kepastian hukum, sementara peraturan yang ada (legitimasi) pada saat ini belum memuat pengaturan Dispensasi perkawinan secara jelas dan runtut sehingga kepastian hukum untuk dispensasi perkawinan terabaikan obyek kajiannya yang terfokus kepada mereka yang beragama Islam dalam hal ini adanya politik hukum yang mempunyai peran di dalam masyarakat, maka dari itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut agar terwujudnya kepastian hukum Dispensasi perkawinan. Penelitian ini berjudul **“Dispensasi Usia Perkawinan Bagi Umat Islam”**.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pertimbangan pemberian Dispensasi perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana politik hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan Dispensasi perkawinan di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaturan Dispensasi perkawinan di masa mendatang ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, adapun ;

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis dan memahami dasar pertimbangan pemberian Dispensasi perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama.
- b. Untuk menganalisis dan memahami konsep politik hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan Dispensasi perkawinan di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis, memahami dan menawarkan konsep perubahan undang-undang pengaturan Dispensasi perkawinan dimasa mendatang.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran/wawasan ilmu pengetahuan/*khazanah* bagi civitas akademika dalam bidang hukum perdata Islam khususnya hukum

positif perdata perkawinan Indonesia serta pembaca maupun sebagai literatur mahasiswa fakultas hukum.

**b. Manfaat Praktis**

1. Pengadilan Agama

Sebagai literasi rujukan dalam kajian dan tinjauan hukum secara berkelanjutan tentang dispensasi umur perkawinan bagi umat Islam yang berperkara di Pengadilan Agama.

2. Kantor Urusan Agama

Sebagai literasi rujukan dalam pencatatan perkawinan untuk pernikahan usia di bawah umur.

3. Undang-Undang Perkawinan

Sebagai sumbangsih dalam rangka penyempurnaan Dispensasi perkawinan di Indonesia

4. Masyarakat

Sebagai pengetahuan untuk masyarakat mengenai pengaturan usia nikah dari sudut pandang Agama Islam dan pemahaman hukum secara berkelanjutan di masa mendatang dalam pelaksanaan Dispensasi perkawinan.

5. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program Studi Magister Ilmu Hukum.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan penelitian yakni pada pengaturan Dispensasi perkawinan yang masih menjadi polemik, dalam tinjauan Politik Hukum Islam dan hukum positif perdata perkawinan Indonesia (konvensional) dan belum ada regulasi yang jelas. Pada penetapan regulasinya di Indonesia dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pun tidak memuatkan secara jelas mekanisme prosedur atau aturan Dispensasi perkawinan itu sendiri sehingga alternatif yang diberikan masih membuat dilema bagi masyarakat, dan ketidakjelasan hukum, sehingga lingkup bahasan kajian ini yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, serta hukum Islam sebagai hukum syara” yang menjadi dasar lingkup pembahasan dalam penelitian ini (Al-Qur’an, Hadits, dan Ijtihad/Pemikiran Ulama)

#### **E. Kerangka Teoritik**

##### **1. *Grand Theory*(Teori Keadilan)**

*Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan. Bahwa Seluruh warga negara Indonesia yang bergama Islam dalam teori ini berhak mendapatkan keadilan sebagaimana pada pada sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mendapat

keadilan dari Tuhan, kemudian pada sila keempat “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat menyebutkan “keadilan sosial”.

Kategori keadilan dalam Al-Qur'an dari akar kata *'adl* itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan "*Hendaknya kalian menghukumi atau mengambil keputusan atas dasar keadilan*". Keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan (Allah) yang Maha Adil. Pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*qaiman bil qisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hambanya (berdasarkan Q.S. Yunus:449). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. An-Nisa: 110). Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah (berdasarkan Q.S. An-Nisa: 58). Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak (*egalitarisme absolut, al-musawah al-muthlaqah*) di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang,

apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama.<sup>23</sup>

Jika dikelompokkan dalil *syaraa'* yang mendasari pelaksanaan keadilan sebagai teori keadilan dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1) Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8

*"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

2) Qur'an Surah Ar-Rahman ayat 7-9

*"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."*

3) Qur'an Surah An-Nisa ayat 58

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."*

---

<sup>23</sup> Mahir Amin, 2014. *Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Jurnal Al-Daulah: Jurnal hukum dan Perundang-undangan Islam. Vol.4 No.2. hlm.330-333

<sup>24</sup> Rendra Widyakso, 2019. *Konsep keadilan menurut Al-Qur'an*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-keadilan-menurut-al-qur-an-rendra-widyakso-sh-12-7> Diakses pada 04 Oktober 2022. Pukul 21.00 WIB. hlm.8-10.

## 4) Qur'an Surah Az-Dzariyat ayat 56

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”*

- 5) *“Sesungguhnya orang-orang yang adil berada di atas mimbar dari cahaya disisi Ar Rahman (Maha Penyayang), kedua tangannya sebelah kanan, mereka yang adil dalam keputusan mereka.”* (HR. Muslim)
- 6) *“Rasulullah saw. berkata “Orang yang adil di sisi Allah di atas mimbar dari cahaya, mereka adalah orang-orang yang adil dalam hukum dan keluarga”. (HR. Muslim)*
- 7) *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Tujuh golongan yang Allah lindungi dalam naungan Arsy-Nya pada hari kiamat yang tidak ada perlindungan selain perlindungan-Nya yaitu pemimpin yang adil.”* (HR. Muslim)
- 8) *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata :Hakim itu ada tiga: dua di neraka dan satu di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan menetapkan dengannya maka ia di surga, Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi tidak berhukum dengannya dan ia dzalim dalam menetapkan hukum maka ia di neraka, dan hakim yang tidak mengetahui kebenaran lalu menetapkan hukum di atas kebodohnya maka ia di neraka”.* (HR. Abu Daud dan lainnya, hadits sahih)
- 9) *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:Jika seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihadnya kemudian benar maka ia mendapatkan dua pahala dan bila menetapkan hukum lalu salah maka ia mendapatkan satu pahala.* (HR. Bukhori Muslim)

Diantara nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dibawa oleh Islam dan dijadikan pilar kehidupan pribadi, rumah tangga, dan masyarakat yakni berupa keadilan. Sehingga keadilan itu merupakan *hadaf*

(*tuluan*) yang merupakan risalah langit sebagaimana Qur'an Surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya menyatakan :<sup>25</sup>

*"Sungguh, kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah mahakuat, mahaperkasa."* (QS. Al-Hadid : 25)

Dalam ajaran Islam, keadilan adalah ketetapan Allah bagi kosmos atau alam raya ciptaan-Nya. Keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh hajat raya. Oleh karenanya melanggar keadilan adalah melanggar hukum kosmos dan dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak kehancuran tatanan masyarakat manusia. Oleh sebab itu segala tindakan manusia harus memenuhi rasa keadilan, hal ini dalam rangka menjaga kelestarian kehidupan umat manusia. Muslehuddin menyitir pandangan Plato dalam buku *Philosophy of Islamic Law and Orientalists*, ia menyatakan: *"In his view, justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited"*.<sup>26</sup>

Mengenai keadilan Muhammad Husain al-Thabathaba'i pada substansinya mengadakan kesimpulan bahwa adil itu yang berarti "senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi

---

<sup>25</sup> Fuji Rahmadi P, Teori keadilan (*teory of justice*) kajian dalam perspektif hukum Islam dan hukum Barat. Jurnal Ilmu Syari'ah, perundang-undangan dan hukum ekonomi syari'ah. hlm.62

<sup>26</sup> Mahir Amin. *Ibid.* hlm.323-325

ekstrim, *ifhrat* (lebih) dan *tafthrit* (kurang). Al-Rahih Al-ishfahani, secara khusus membagi makna keadilan kepada; *pertama*, keadilan mutlak (*absolute*) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan bersifat universal dikarenakan tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. *Kedua*, keadilan yang ditetapkan dengan *syaraa'* yang dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan kepentingan serta tuntutan zaman. Ibnu Mukarram Al-Anshari menekankan makna keadilan dengan menyimpulkan yakni yang tertanam di dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus atau wajar atau juga *mustaqim*. Keadilan menjadi prinsip dasar garis terdepan dalam Islam bukan hanya dalam peradilan maupun mengikis bentuk perselisihan, melainkan diseluruh masalah negara baik hukum, pemerintahan dan politik, yang menjadi dasar pembenaran adanya lembaga Negara, berlakunya perundang-undangan, hukum dan ketetapan, juga segala yang bergerak di negara dan masyarakat Islam.<sup>27</sup>

Paling tidak ada 4 (empat) makna adil menurut jumhur Ulama yakni :<sup>28</sup>

1. Adil diartikan seimbang (Berdasarkan Qur'an surah Al-Infitar ayat 6 dan 7)
2. Adil diartikan sama (Berdasarkan Qur'an surah An-Nisa ayat 58)

---

<sup>27</sup> Fuji Rahmadi P. *Op.Cit.* 2018.

<sup>28</sup> Rendra Widyakso. *Op.Cit.* hlm.5-6



3. Adil diartikan sebagai perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut sesuai dengan yang berhak. Maksudnya adalah menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang dekat.
4. Adil dinisbatkan milik Allah. Maksudnya adalah keadilan yang mutlak dalam setiap keadaan yang dihadapi oleh setiap manusia. Sehingga keadilan ilahi dimaknai sebagai rahmat dan kebaikan-nya yang sejauh ini setiap manusia dapat meraihnya.

Adapun adil menurut jenisnya yakni : berlaku adil kepada Allah SWT, berlaku adil kepada diri sendiri, berlaku adil terhadap orang lain dan berlaku adil kepada makhluk lain.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam. Senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, yakni memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta.<sup>29</sup> Ali bin Abi Thalib, mengutip dari penuturannya pada masa kepemimpinan kekhalifahan bahwa “prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan membawakedamaian. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.<sup>30</sup>

Aristoteles yang mengartikan sebuah keadilan sebagai suatu tindakan yang diletakkan antara memberi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Diartikan sebagai memberi sesuatu sesuai apa yang menjadi haknya, hukum menjadi pengarah manusia dalam nilai-nilai moral maka harus adil, keadilan hukum yang identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai dengan hubungan yang baik anatara satu dengan yang lain tidak mengutamakan disendiri dna tidak juga mengutamakan pihak lain dengan adanya kesamaa. Selanjutnya menurut Notonegoro adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>31</sup>

Diskursus tentang keadilan seringkali mengacu pada dua aliran pemikiran. Pemikiran itu adalah John Rawls dengan *theory of justice*, dan Jürgen Habermas dengan etika diskursusnya. John

---

<sup>29</sup> Mahir Amin. *Ibid.* hlm.334-335

<sup>30</sup> Afifa Rangkuti, 2017. *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*. Jurnal Pendidikan Islam Vol.6 No.1. hlm.19-20

<sup>31</sup> Khairani Hasibuan, 2019. *Perlindungna hukum terhadap hak penyangdang disabilitas atas aksebilitas akses fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Palembang*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. hlm.11

Rawls dan Jürgen Habermas, dalam terang filsafat kritis yang dikembangkan oleh Kant, berupaya mencari prinsip utama yang mendasari kehidupan bermasyarakat, dan karena yang mereka temukan adalah prinsip keadilan, maka mereka mencari suatu prinsip keadilan yang universal. Bagi pengkritiknya, keadilan universal sesuatu yang tidak dapat diterima karena prinsip tentang keadilan itu haruslah mendasarkan dirinya ada nilai komunitas masing-masing.<sup>32</sup>

Teori keadilan menurut Aristoteles terbagi menjadi tiga, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku, yang berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada tanpa pandang bulu.
- 2) Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antar orang yang satu dengan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan yang lain, yang menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan yang lainnya.
- 3) Keadilan distributif, keadilan yang berkaitan dengan masyarakat dan suatu distribusi yang adil yang didalamnya ada proporsi

---

<sup>32</sup> Mahir Amin. *Op.Cit.* hlm.323

<sup>33</sup> Fani Fatriansyah, 2021. *Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta waris bagi anak isteri kedua, ketiga, dan keempat dalam perkawinan sirih menurut hukum Islam.* Tesis Magister Kenotariatan universitas Sriwijaya. hlm. 21-22

antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang didistribusikan.

Prinsip keadilan menurut Rawls yang menurutnya sebagai solusi bagi keadilan terdiri dua jenis yakni :<sup>34</sup>

- 1) Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*) yang mencakup ;
  - a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
  - b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
  - c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
  - d) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
  - e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- 2) Prinsip kedua terdiri dari dua bagian yaitu, prinsip perbedaan (*the different principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Teori keadilan digunakan pada penelitian ini sebagai bahan pertimbangan guna memahami dan menakar konsep keadilan dan guna untuk menganalisis bagaimana keadilan hukum pengaturan Dispenasi perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum positif dalam pelaksanaan politik hukum, karena semua orang berhak

---

<sup>34</sup> Damhuri Fattah, 2013. *Teori keadilan menurut Jhon Rawls*. Jurnal TAPIS Vol.9 No.2. hlm.32

mendapatkan haknya dimana hak tersebut menyangkut hak asasi manusia untuk kesempatan melangsungkan hidup yakni melakukan perkawinan serta mendapatkan *kemaslahatan* dengan mudah dan untuk memberikan jalan *kemaslahatan* jika terjadi pernikahan di bawah umur yang tidak diinginkan dalam menyelematkan jiwa/orang dalam tatanan hidup bermasyarakat, yang dalam hal Dispensasi perkawinan ini tidak hanya diperuntukkan bagi yang bergama Islam namun juga bagi non Islam yang meliputi seluruh warga negara Indonesia. Pembatasan hak-hak individu seseorang mengakibatkan terhalangnya hak yang seharusnya dipunyai menjadi tidak terpenuhi dan tidak adanya regulasi hukum secara jelas dalam mengatur prosedur pelaksanaan dispensasi nikah.

## **2. *Midle Range Theory* (Teori Kepastian Hukum)**

*Midle Range Theory* digunakan untuk memperkuat *grand theory* yang menggunakan teori kepastian hukum menurut Hukum Islam dan menjawab persoalan dalam penelitian ini. Teori ini guna memperkuat *grand theory* yang menggunakan teori keadilan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini memperkuat landasan berpikir untuk menganalisa lebih lanjut.

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena hukum yakni kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Kepastian hukum Islam di Indonesia dimunculkan dengan kodifikasi yang bertujuan pada unifikasi hukum dengan terbitnya Kompilasi yang pada realisasinya masuk pada sistem perundang-undangan dan pada tatanan aturan lainnya.<sup>35</sup>

Terkait dengan kepastian hukum, Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

---

<sup>35</sup> Eza Aulia dan Dara Qutni Effida, 2018. *Kodifikasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum*. Jurnal Ius Civile : refleksi penegakan hukum dan keadilan. Vol.2 No.2. hlm.44

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>36</sup>

Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Melalui firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Qasas ayat 59 yang menyatakan :

*“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman”*(QS. Al-Qasas : 59)

Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, berarti menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu secara pasti hukum yang berlaku yang berarti ada kepastian hukumnya. Hal itu juga dapat disamakan dengan ketentuan setiap undang-undang yang barulah bisa berlaku setelah diundangkan, yang kalau diIndonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>37</sup>

Pengundangan suatu undang-undang bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum. Mohammad Daud Ali merujuk juga

---

<sup>36</sup> Eza Aulia dan Dara Qutni Effida. *Ibid.* hlm.45

<sup>37</sup> Muhammad Alim, 2010. *Asas-asas hukum modern dalam hukum Islam.* Jurnal Media Hukum Vol. 17 No.1. hlm.155

kepastian hukum pada “*Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul*” (Q.S. Al-Isra : 15). Anwar Harjono menyatakan asas kepastian hukum juga berarti tidak ada suatu perbuatan pun dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Hal yang dikemukakan oleh Anwar Harjono di atas biasa juga disebut asas legalitas. Kata legalitas berasal dari bahasa Latin, dari kata benda *lex* yang berarti undang-undang atau dari katajadiannya *legalis* yang bermakna sah atau sesuai dengan undang undang, dan legalitas yang berarti keabsahan sesuatu menurut undang undang. Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana, tidak ada pidanaan sebelum ada undang-undang yang mengaturnya lebih dahulu. Selain ayat yang disebutkan di atas ayat lainnya dalam Qur’an yang menyatakan tentang legalitas hukum yakni Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 35, dan Qur’an Surah Al-Isra ayat 19. Ketentuan ayat-ayat yang menetapkan asas legalitas di atas oleh para ahli hukum Islam ditetapkan suatu kaidah pokok, “Tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada nash atau ketentuan”.<sup>38</sup>

Pada teori pelaksanaan hukum/syariat Islam menurut Mahmud Syaltut “Peraturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Kepada manusia agar dijadikan pedoman dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan kehidupannya”. Apabila hukum

---

<sup>38</sup> Muhammad Alim. *Ibid.* hlm.156-157



hanya berlaku secara yuridis, hukum termasuk kaidah yang mati. Apabila berlaku hanya secara sosiologis dalam teori kekuasaan, hukum hanya akan menjadi alat untuk memaksa. Apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan. Secara filosofis, cita-cita hidup seorang muslim adalah mendapatkan *ridha* Allah. Pencapaian cita-cita mulia berdasarkan ajaran agama mempunyai nilai suci hingga masuk pada wilayah *taqin* (proses yang melibatkan dan mempertahankan kaidah untuk mencapai cita-cita secara bersama-sama).<sup>39</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum yang disebutkan Gustav. Karena kepastian hukum dinilai sebagai salah satu cara dalam mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Gambaran nyata dari kepastian hukum adalah penindakan atau penerapan penegakan hukum yang sama terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan wujudnya kepastian hukum, setiap individu dapat mengetahui konsekuensi dari apa yang dilakukan. Kepastian sangat dibutuhkan untuk melahirkan prinsip persamaan di depan hukum tanpa ada perbedaan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Erie Hariyanto. 2009. *Gerbang salam :Telaah atas pelaksanaannya di Kabupaten Pemekasan*. Jurnal Karsa Vol. 15 No.1. hlm 77677

<sup>40</sup> Ja'far, 2021. *Kedudukan ayah sebagai wali nikah bagi anak yang diabaikannya dalam khi dan kitab-kitab fiqh mu'tabar (perspektif teori masalah muhammad sa'îd ramadân al bûfi sertateori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum)*. Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm.50

Kepastian hukum bertujuan memastikan setiap individu berbuat dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya, tanpa ada kepastian hukum maka setiap individu tidak memiliki ketentuan paten dalam melakukan perbuatan. Sehingga Gustav berpendapat bahwa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dari hukum, sehingga ada 4 (empat) hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu ;<sup>41</sup>

- 1) Bahwa hukum itu positif, yakni sudah diundangkan.
  - 2) Hukum itu berdasarkan fakta, yakni berdasarkan kenyataan yang terjadi.
  - 3) Sebuah fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas dan pasti demi menghindari kekeliruan dalam memahami selain agar mudah diaplikasikan.
  - 4) Hukum positif tidak boleh mudah direvisi maupun diganti.
- Pendapat ini berdasarkan pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian untuk hukum itu sendiri.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertibandiusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia dimasyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan

---

<sup>41</sup> Ja'far. *Ibid.* hlm. 51

Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah lembaga yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan. Hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).<sup>42</sup>

Utrecht dalam pendapatnya, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum bahwa individu mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sedangkan Mochtar Kusuma atmaja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam interaksi pergaulan manusia di masyarakat, dikarenakan tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa

---

<sup>42</sup>Anonymous, [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/509/3/128400125\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/509/3/128400125_file5.pdf) f hlm.21, diakses pada 04 Oktober 2022. Pukul 23.00 WIB

adanya kepastian hukum dan ketertiban. Melalui adanya ketertiban hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum, tanpa adanya kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat dan perbuatan yang dilakukan benar atau salah, dilarang atau tidaknya oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan memperjelas pula penerapannya, dengan maksud lainnya bahwa kepastian hukum itu berarti tepat pula hukumnya, subyek dan obyek serta ancaman hukumnya.<sup>43</sup>

### 3. *Applied Theory* (Teori Politik Hukum)

*Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori politik hukum dan teori kewenangan pertimbangan Hakim.

#### 1) Teori Politik Hukum

Merujuk pada teori yang dikemukakan Ichijanto SA yang mempertegas dari teori *receptiea contrario* (teori ini dikemukakan oleh Sayuti Tahlib “bagi umat Islam yang berlaku yakni hukum Islam hukum Adat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam<sup>44</sup>) yang mengokohkan hukum Islam dan hukum Nasional. hukum Islam : a) Ada (*exist*) sebagai bagian integral dari hukum nasional; b) Ada (*exist*) dalam arti, dengan kemandiriandan kekuatan wibawanya, ia di akui sebagai hukum nasional dan diberi

---

<sup>43</sup>Kahirani Hasibuan. *Op.Cit.* hlm.22-24

<sup>44</sup>Erie Hariyanto. *Op.Cit.* hlm.76

status sebagai hukum nasional; c) Ada (*exist*) dalam arti normahukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional;d) Ada (*exist*) sebagai bahan utama dan sumber utama hukumnasional.<sup>45</sup>

Istilah politik hukum juga di definisikan oleh Bagir Manan yang menyebut bahwa politik hukum adalah “*policy behind the legal policy.*” Bagir Manan membagi dua jenis politik hukum. *Pertama*, politik hukum pembentukan hukum yang meliputi tata cara, prosedur maupun penentuan isi dari suatu produk hukum yang hendak dibuat. *Kedua*, politik hukum penegakan hukum. Politik hukum tersebut meliputi kebijakan dibidang pengadilan, cara penyelesaian diluar proses pengadilan seperti negosiasi, arbitrase dan rekonsiliasi dan kebijakan pelayanan hukum.<sup>46</sup>

Politik hukum Islam di Indonesia, teori konstitusi (*the constitution theory*) dan teori akomodasi (*the accomodation theory*), teori yang mengatakan bahwa, “Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengakomodasi dan menjadikan hukum Islam sebagai referensi hukum nasional”, dengan demikian, maka semua produk perundang-undangan yang dilahirkan oleh negara harus sejalan dengan substansi nilai-nilai universal Islam dan nilai-nilai hukum Islam atau sekurang-kurangnya peraturan

---

<sup>45</sup> Muhsin Aseri. 2016, *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Al- Qalam, Vol. 9 No.17. hlm. 156-157

<sup>46</sup>Syahriza Alkohir Anggoro, Juni 2019.*Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 10 No. 1. hlm.81

perundangan undangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang diyakini mayoritas masyarakat dan bangsa Indonesia.<sup>47</sup>

Al Qaradhawy dalam bukunya *Al Siyasa al Sya'iyah* menyebutkan dua bentuk makna *siyasa* menurut ulama, yaitu secara umum *siyasa* berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syariat agama Islam. Secara khusus *siyasa* bermakna Kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu *mafsadat* yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu. Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *Siyasa Syar'iyah* dengan Pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syaraa'*. Adapun definisi *siyasa syar'iyah* (hukum politik Islam) menurut berbagai ahli :

- 1) Menurut Ibnu Nujaim, *siyasa syariyyah*, “Suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandang baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya.”
- 2) Menurut Ibnu „Aqil al Hanbali, *siyasa syariyyah*, “Suatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun (terkait hal itu).”

---

<sup>47</sup> Abdul Halim. 2013, *Membangun teori politik hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Ahkam Vol.13 No.2.hlm.268

- 3) Menurut Abdurrahman Taj, *siyasah syariyyah*, “Suatu nama bagi kumpulann aturan dan prilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan Islam di bidangpemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan semua kekuasaan eksekutif,administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain.”
- 4) Menurut Abdul wahab Khallaf, *siyasah syar“iyyah*, “Suatu ilmu yangmembahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturanperundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidakada dalil khusus mengenai hal itu.”
- 5) Menurut Yusuf Al Qaradhawi, *siyasah syariyyah*, “Politik yang bersendikankaedah-kaedah, aturan dan bimbingan *syaraa’*.”
- 6) Menurut Abdul „Al „Atwah, *siyasah syariyyah*, “Kumpulan hukum dan sistemdalam mengatur urusan umat Islam dengan mempertimbangkan kesesuaiannyadengan ruh syari“at, menjalankannya berdasarkan kaedah-kaedah yang umum,serta merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat.”
- 7) Menurut Sa“ad bin Mathar al „Utaibi, *siyasah syariyyah*, “Setiap kebijaka apa saja yang ditetapkan oleh para pemimpin (ulil amri), berupa aturan-aturanserta teknis prosedur pelaksanaan yang terkait dengan kemaslahatan, meski

tidak ada dalil *syaraa'* yang khusus terkait hal itu, selama tidak bertentangan dengan syariat.”

Sehingga dari pengertian di atas dikelompokkan bahwa hukum politik Islam memiliki ciri, berorientasi kemaslahat individu dan umat, berlandaskan ideologi agama, memiliki aspek tanggungjawab akhirat, adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis, Siyasa yang diinginkan adalah yang bersumber dari syariat agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, keadilan maupun kecurangan.<sup>48</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka politik hukum peraturan perundang-undangannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu visi pembangunan hukum yang merupakan arah kebijakan politik hukum nasional juga harus diletakkan di atas tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan oleh *founding fathers* dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Hal ini diperlukan untuk mewujudkan supremasi konstitusi dan menjadikan konstitusi benar-benar hidup

---

<sup>48</sup> Mutiara Fahmi. 2017. *Prinsip dasar hukum politik Islam perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Petita Kajian hukum dan ilmu syariat. Vol.2 No.1. hlm.34-36



dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (*the living constitution*). Dalam hal itu, maka politik hukum pembaharuan peraturan perundang-undangan diarahkan menuju unifikasi hukum yang harmonis dalam bingkai *grand design*, sehingga norma-normanya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal, atau bahkan menjadikan hukum di Indonesia “lepas dari orbit”.<sup>49</sup>

Mahfud MD mengemukakan, politik hukum adalah kebijakan hukum *legal policy*, yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. *Legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara, dari definisi tersebut dijabarkan cakupan politik hukum secara luas yang ditulis dalam politik hukum di Indonesia, bahwa politik mempengaruhi hukum dengan melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan bagian dari agama Islam. Makna syariat tidak hanya mencakup aspek hukum saja melainkan juga mencakup aspek *I'tiqodiyah* dan *khulukiyah*. Selain itu hukum Islam juga mengandung pengertian bahwa nilai

---

<sup>49</sup> Andi Mattalatta, 2009. *Politik hukum perundang-undangan*. Jurnal legislasi Indonesia Vol. 6 No.4.hlm. 581

hukum yang menjadi bahasa syariat bersifat *qoth'iy* (mutlak kebenarannya) serta berlaku disetiap masa dan tempat.<sup>50</sup>

Kontribusi teori politik hukum dalam politik hukum Islam menurut pemikiran Mahfud MD dalam produk hukum positif Indonesia bahwa produk legislasi adalah produk politik sehingga untuk berhasil memperjuangkan legislasi hukum Islam harus mendapat dukungan suara mayoritas di lembaga pembentuk hukum, secara politik komposisi dewan sebagai pembangun peraturan, kondisi politik dewan yang selalu tolak-tarik akan mempengaruhi dari mulai perencanaan hingga pada pemberlakuannya, kekuatan power politik dan kepentingan menjadi hal yang mutlak diperhitungkan dan menjadi aturan main yang dipandang sebagai sebuah kenyataan.<sup>51</sup>

Teori politik hukum dalam hukum positif yang dikemukakan Lasswell dalam teori analisis kebijakan bahwa, beberapa persoalan-persoalan utama telah diidentifikasi, didalam keputusan perhalpembentuk dan proses pembentukan legislasi di negara-negaraberkembang. Permasalahan yang ada dikelompokkan kedalam duarangkaian persoalan yang saling terkait berkeadilan. Rangkaian pertama mencakup faktor-faktolu

---

<sup>50</sup> Abdul Aziz Muslim, 2017. *Pemikiran Mahfud MD tentang politik hukum Islam sebagai sumber hukum di Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. hlm.2

<sup>51</sup> Abdul Aziz Muslim. *Ibid.* hlm.87

diperhatikan dan permasalahan berkenaan dengan peran serta legitimasi dan pembentuk legislasi maupun proses pembentukan legislasi. Rangkaian persoalan kedua berkenaan dengan efektifitas dari legislasi dalam masyarakat yang hendak diatur. Selanjutnya teori politik hukum dalam teori komunikasi yang dikemukakan oleh Karl W Deutch bahwa dua konsep dasar, karena memandang pemerintah suatu sistem pembuatan keputusan yang didasar berbagai arus informasi. Konsep dasarnya berupa ; *pertama*, Konsep yang ada kaitannya dengan bangun struktur kerja. *Kedua*, konsep yang memusatkan perhatian pada berbagai arus dan proses.<sup>52</sup>

Teori politik hukum sebagai bahan pertimbangan guna mengkaji politik hukum Dispensasi perkawinan agar dapat ditegakkan hukum dengan baik dan adanya supremasi hukum yang mana Indonesia sebagai Negara Hukum. Politik hukum yang memberikan pengaruh pada pelaksanaan Dispensasi perkawinan di Indonesia. Praktik Dispensasi perkawinan secara legal harus berdasarkan pencatatan prosedur administratif Negara, namun pada pelaksanaan praktiknya sebagai jalur alternatif pembolehan perkawinan di bawah umur sepenuhnya belum menjalankan sesuai legal konstitusi kenegaraan melainkan melakukan pernikahan di bawah umur (menurut ketentuan perundang-

---

<sup>52</sup>Abdul Aziz Musllim. *Ibid.* hlm.72-73

undangan) dengan berpedoman pada hukum Islam saja yang menyebabkan banyaknya perkawinan tidak tercatat. Sebagai peran politik hukum, politik hukum berperan aktif dalam pelaksanaan Dispensasi perkawinan pada saat ini.

Penyelarasan hukum dalam praktik politik hukum yang ada dan berlangsung di tengah masyarakat pada saat ini, agar didapatkan pernikahan yang sah baik secara agama dan tercatat di Negara, sebagaimana ditegaskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan “pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan *kemaslahatan* hajat hidup orang banyak/masyarakat untuk memudahkan penjaminan Negara terhadap perlindungan warga negaranya.

## 2) Teori Kewenangan Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim sebagai salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, hal itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Sebagai bahan

pertimbangan penetapan dengan adanya pembuktian menjadi bagian pertimbangan Hakim dalam menetapkan/memutuskan perkara yang diadili. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan Hakim perlu memuat tentang :<sup>53</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan

Kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya sesuai kewenangan pokok-pokok kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diundangkan 29 oktober 2009, lembara Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009. Dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan Hakim sebagai kebebasan bagi Hakim

---

<sup>53</sup> Anonymous, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 31 januari 2023. Pukul 09.29 WIB. hlm.10-11

dalam merumuskan pertimbangan hukum yang dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara yang diadilinya.<sup>54</sup>

Sebagai Personifikasi Peradilan Hakim dalam membuat suatu putusan/penetapan perkara dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, bermoral dan memiliki integritas, sehingga mencerminkan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun yang menjadi landasan dalam pertimbangan Hakim atau *legal reasoning* yakni Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan;

Ayat (1) Dalam memeriksa perkara dan memutus perkara, Hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Ayat (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Hal ini menjadi dasar bagi Hakim dalam menjalankan tugasnya harus didasarkan pada segala pertimbangan yang dapat diterima

---

<sup>54</sup> Sambikakki, M. M. I, 2020. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma. Ri Nomor 2722 K/Pdt/2014)*. Disertasi universitas islam indonesia. hlm.84

semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.<sup>55</sup>

Teori kewenangan pertimbangan Hakim sebaga *applied theory* digunakan untuk menjawab permasalahan dari bentuk pertimbangan Hakim dalam pemberian Dispensasi perkawinan di Indonesia. Melalui teori kewenangan Hakim, Hakim dapat memberikan pertimbangan secara mumpuni dan dapat diterima semua pihak guna menepatkan kepastian hukum dalam penetapan/putusan suatu perkara yang diadili atau dimohonkan.

## **F. Defenisi Konseptual**

Pembedahan permasalahan pada fokus kajian ini, peneliti menggunakan konsep yang digunakan dalam pembahasan yakni, perkawinan, Dispensasi perkawinan, Dispensasi perkawinan dalam hukum Islam, Dispensasi perkawinan dalam hukum positif, dan politik hukum, berikut penjabarannya ;

### **1. Perkawinan**

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang menikah adanya akad dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia yang kekal dunia dan akhirat.

### **2. Dispensasi Perkawinan**

---

<sup>55</sup> Sambikakki, M. M. I .*Ibid*.hlm. 86

Dispensasi perkawinan atau yang disebut juga Dispensasi kawin, yakni kelonggaran atau pengecualian dari Negara/lembaga (instansi) Negara untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai batas minimal umur perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bentuk petingnya segera dilaksanakan sebuah pernikahan untuk menjaga keselamatan jiwa bagi laki-laki dan perempuan.

### **3. Dispensasi Perkawinan dalam Hukum Islam**

Dispensasi perkawinan dalam hukum Islam yakni suatu cara/kebolehan yang ditempuh untuk mencatatkan perkawinan agar sah secara agama dan negara untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih banyak guna menjalankan ibadah pernikahan sebagai ikatan yang suci baik antara pria dan wanita serta berjanji kepada Allah untuk beribadah dalam perkawinan sebagai suatu ikatan yang suci dan kekal.

### **4. Dispensasi Perkawinan dalam Hukum Positif**

Dispensasi perkawinan dalam hukum positif yakni sebagai pengecualian yang diberikan Pengadilan kepada pria dan/atau wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan agar perkawinannya dapat dicatatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **5. Politik Hukum**

Politik hukum yakni aktivitas menentukan/memilih/cara yang dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan studi dokumen dan kepustakaan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan beberapa pendekatan, antara lain ;

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.<sup>56</sup>
- b) Pendekatan politik hukum (*political approach*), yakni sebagai pendekatan yang bertujuan agar terbentuk hukum nasional lebih sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga akan dapat mewujudkan keadilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional.<sup>57</sup>
- c) Pendekatan Agama (*Religion approach*), yakni pendekatan yang digunakan untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat, dengan sumber utama ajaran adalah Al Qur'an dan Hadits sebagai

---

<sup>56</sup> Anonymous, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10080/2/BAB%20III.pdf> . Diakses pada 31 Januari 2023. Pukul 10.00 WIB.

<sup>57</sup> Any Ismayawati, 2021. *Pendekatan dan politik hukum dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia*. Jurnal pemikiran hukum dan pemikiran Islam Vol. 122 No. 1. hlm. 118

pedoman dengan jaminan tidak akan pernah tersesat selamanya.<sup>58</sup>

Pendekatan Agama digunakan dalam hal ini agar pelaksanaan Dispensasi perkawinan bagi umat Islam tetap berlandaskan pada Hukum Islam.

- d) Pendekatan kasus (*Case approach*), yakni sebagai pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus-fokus penelitian.<sup>59</sup> Pendekatan kasus dispensasi perkawinan terjadi bermakna empiris yang dipelajari guna mendapatkan gambaran dalam penormaan atau pemberlakuan hukum dispensasi perkawinan yang hasilnya digunakan sebagai masukan dalam kajian penelitian dispensasi perkawinan.
- e) Pendekatan futuristik (*futuristic approach.*), yakni pendekatan hukum yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep hukum di masa mendatang.<sup>60</sup> Pendekatan futuristik dalam hal ini

---

<sup>58</sup> Rendra Fahru rozi, 2017. *Berbagai pendekatan dalam sttudi Islam*. <https://www.rendrafr.com/2017/08/berbagai-pendekatan-dalam-studi-islam.html> Diakses pada 31 Januari 2023. Pukul 10.25 WIB

<sup>59</sup>Kurnia Saleh, 2021. *Peran Negara dalam pengelolaan Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat*. Tesis Magister ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. hlm. 26

<sup>60</sup>Kurnia Saleh. *Ibid.* hlm. 27

konsep hukum pengaturan dispensasi perkawinan di masa mendatang.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini yakni ;

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni ;

- 1) Hukum Islam yang bersumber dari ;
  - a. Alqur`an
  - b. Hadits,
  - c. Ijma ulama
  - d. Qiyas
  - e. Kompilasi Hukum Islam
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- 5) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi kawin.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari ;

- 1) Publikasi tentang hukum, yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
- 2) Publikasi tentang hukum yang meliputi ;

- a. Buku-buku teks
- b. Jurnal-jurnal hukum, dan
- c. Komentar-komentar terhadap putusan pengadilan.

Tentu bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang menurut penulis ada rujukan sebagai landasan hukum untuk berpikir.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari ;

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini *library research* (studi pustaka) dan penggunaan teknologi informasi internet, dengan tujuan untuk mengoptimalkan teori dan bahan-bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain sesuai konteks keilmuan hukum.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yakni dengan menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemisasikan bahan hukum. Pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van Hocke, maka pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan

menyistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:<sup>61</sup>

a) Tataran Teknis

Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

b) Tataran Teleologis

Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

## 6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis data dengan menggunakan teknik *deskriptif perspektif* dalam bentuk kualitatif, yakni menguraikan, menyajikan, atau menjelaskan secara menyeluruh permasalahan yang dirumuskan dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berdasarkan perspektif-perspektif

---

<sup>61</sup>Bernard Arief Sidharta, 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 39

kajian. Setelah menyajikan fakta secara sistematis dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis perspektif secara kualitatif dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

Analisis kualitatif yang digunakan dengan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.<sup>62</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>63</sup> Teknik Penarikan kesimpulan, menggunakan teknik deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari uraian pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 17

<sup>63</sup> Bernard Arief Sidharta. *Op.Cit.* hlm.35

## BAB II

### PERKAWINAN, DISPENSASI PERKAWINAN, POLITIK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM DISPENSASI PERKAWINAN

#### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Secara historis, keluarga terbentuk dari sebuah satuan sosial yang terbatas, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam sebuah ikatan yang disebut perkawinan. Salah satu akibat hukum yang muncul dari adanya perkawinan adalah terkait status seseorang yang tadinya lajang menjadi suami atau istri seseorang dengan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masingnya. Untuk itu, terkait perkawinan perlu diatur secara terperinci dalam sebuah ketentuan hukum yang bernama hukum perkawinan.<sup>64</sup>

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan yakni, perkawinan merupakan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>65</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon*

---

<sup>64</sup>Yetti. 2019. *Peningkatan pemahaman pada masyarakatkelurahan Tebing tinggi Okura tentang Dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin. Vol.3 No.1.hlm.7

<sup>65</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Diundangkan 15 oktober 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

*gholiidan* untuk menaati perintah Allah dan menaatinya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>66</sup>

Menurut M Abdul Mujieb, Mabruhi Tholha, Syafi'ah AM perkawinan secara istilah ialah suatu *aqad* atau perjanjian yang dapat menghalalkan antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrim. Menurut Amin suma perkawinan ialah melakukan perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>67</sup> Perkawinan bukan hal sepele apalagi dipermainkan sebab terdapat tanggung jawab yang sangat besar dari akad suci tersebut untuk menjalankan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Selain itu, perkawinan dimaksudkan agar dapat mendatangkan kemaslahatan baik bagi suami istri, anak, kerabat maupun masyarakat. Untuk mencapai tujuan kemaslahatan dari perkawinan, diperlukan banyak hal yang harus dipersiapkan oleh kedua calon mempelai, terutama dari segi fisik dan mental, kesiapan fisik dapat berarti kematangan fisik, sedangkan kesiapan mental

---

<sup>66</sup> Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Dikeluarkan Pada 10 Juni 1991.

<sup>67</sup> Gamma Ainul Haqqe Absyarani, 2017. *Pemberian Dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur untuk menghindari terjadinya kemudharatan (studi penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr.)*. Skripsi universitas Jember. hlm.10



dapat berarti kedewasaan dalam berfikir dan bersikap serta bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.<sup>68</sup>

## B. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni pengecualian dari aturan karena adanya kekhususan, berupa pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Arti lainnya pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).<sup>69</sup>

Dipensasi disebut *rukhsah* dalam Hukum Islam, Syekh Ismail Usman Zein dalam kitab *al-Mawahib as-Saniyah* mendefinisikan etimologisnya sebagai kemudahan (*as-suhulah*). Sedangkan dalam istilah syara' *rukhsah* adalah:<sup>70</sup>

تَغْيِيرُ الْحُكْمِ مِنْ صُعُوبَةٍ إِلَى سُهُولَةٍ لِعِذْرِ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ

Artinya: "Perubahan hukum dari hal yang sulit menjadi mudah karena adanya udzur beserta dilandasi sebab hukum asal.

Dispensasi perkawinan yaitu pengecualian penerapan dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau

---

<sup>68</sup> Muhammad Fajri. 2020. *Interpretasi perubahan batas minimal usia perkawinan perspektif masalahat*. Jurnal Al-Qadau peradilan dan hukum keluarga Islam. Vol.7 No.1.hlm.60

<sup>69</sup> Anonymous, <https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada 27 juli 2022. Pukul 09.40 WIB

<sup>70</sup> Fatullah, 2021. *Dilema pengaturan dispensasi kawin di Indonesia (Analisi hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019)*. Tesis IAIN Bengkulu. hlm.60

kedua calon mempelai masih belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan.<sup>71</sup>

Dispensasi perkawinan yakni pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon pengantin yang akan menikah masih berumur di bawah standar batas minimal umur perkawinan yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan, yang izinnnya didapatkan melalui izin Pengadilan Agama untuk disahkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) yang sebelumnya sudah mendapat izin dari kedua orang tua kedua belah pihak.<sup>72</sup> Permohonan Dispensasi perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama setempat oleh calon mempelai laki-laki atau orang tua atau wali perempuan. Dispensasi perkawinan juga merupakan dampak hukum yang harus ditempuh bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan namun terhalang oleh umur yaitu batas minimal umur perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>73</sup> Pada pengertian lain khusus perempuan, Dispensasi perkawinan yakni merupakan praktik pernikahan bagi perempuan yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun (usia minimum matang bagi seorang gadis di Indonesia untuk melangsungkan perkawinan dan menjadi seorang isteri, karena pada usia ini

---

<sup>71</sup> Gamma Ainul Haqqe Absyarani. *Op.Cit.* hlm.20

<sup>72</sup> Desi Anggraini, 2019. *Implementasi dispensasi kawin terhadap penegakkan hukum menurut perspektif hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Penetapan perkara NO.18/PDT.P2019/PA.BN)*. Tesis Universitas Islam Negeri Bengkulu. hlm.50

<sup>73</sup> M Zulfa Rivai, *Ananlisis yuridis bagi Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah*. hlm.1

organ reproduksi wanita sudah matang) yang didapatkan melalui penetapan Pengadilan Agama.<sup>74</sup>

Menurut Roihan A. Rasyid, pembebasan perkawinan adalah pengecualian yang diberikan pengadilan agama bagi calon pengantin di bawah usia sembilan belas tahun, berlaku bagi laki-laki yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan di bawah 16 (enam belas) tahun (sebelum Undang-Undang Perkawinan diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).<sup>75</sup> Sedangkan menurut Ahmad husni tamrin “Dispensasi perkawinan adalah permohonan keringanan agar bisa dinikahkan untuk laki-laki yang belum mencapai minimal umur perkawinan dalam Undang-Undang (19 tahun ). Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur untuk melaksanakan perkawinandalam menjalankan ikatan pernikahanakan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja. *Baligh* yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikiran telah mampu mempertimbangkan atau meperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Tanda *baligh* bagi wanita yakni telah mengalami menstruasi sedangkan tanda bagi laki-laki yaitu telah mengeluarkan air mani.”<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Sri ahyani, 2016. *Pertimbangan Pengadilan Agama atas dispensasi pernikahan usia dini akibat kehamilan di luar nikah*. Jurnal Wawasan Hukum Vol.34 No.01.hlm.34

<sup>75</sup> Arif umron, 2021. *Analisis Terhadap Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) dari pada Perempuan (19 Tahun) ditinjau dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi dan Sosiologi pada No Perkara: 208/PDT. P/2019/PA. PT*. Disertasi. IAIN Kudus.hlm.10

<sup>76</sup> Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah,2020. *Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No.1. hlm.44

### C. Dasar hukum

Dasar Hukum yang menjadi pertimbangan pelaksanaan Dispensasi perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia secara umum dan tersirat yakni ;

#### 1. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

Ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undnag Nomr 16 Tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.”

Ayat (2) menyatakan “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harumendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1),(2), (3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”

#### 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7

Ayat (1) menyatakan “Perkawinana hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ayat (2) menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Ayat (3) menyatakan “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ayat (4) menyatakan “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(6)”.

### 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili dispensasi kawin.

### 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Pada pasal 1 ayat (1) dan (2) menyatakan

Ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Ayat (2) “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

#### **D. Politik hukum Islam dan hukum Positif dalam Dispensasi Perkawinan**

Politik Hukum, politik hukum sebagai *legal policy* yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaharuan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada.<sup>77</sup> Politik hukum sebagai arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk, kemudian dapat berupa kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Politik hukum sebagai garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama dalam mencapai tujuan negara. Politik hukum juga sebagai pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan dan kesemuanya sebagai maksud untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.<sup>78</sup>

Menurut Padmo Wahjono, “politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk serta tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Politik hukum juga

---

<sup>77</sup>Yufi Wiyos Rini WS, 2011. *Pandangan politik hukum Islam terhadap KHI di Indonesia*. IAIN Raden Intan Lampung Jurnal Asas, Vol. 03 No.01. hlm. 30

<sup>78</sup>Moh. Mahfud MD, 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo. hlm. 1

berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*)”. Sedangkan Teuku Mohammad Radhie berpendapat, “politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun”. Politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.<sup>79</sup>

Hukum adalah produk politik. Manakala membahas politik hukum cenderung mengedepankan pengaruh politik atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan dan perkembangan hukum. Hukum adalah hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang mengejawantahkan dalam produk hukum. Satjipto Raharjo menyatakan “hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dengan demikian, medan pembuatan Undang-Undang menjadi medan perbenturan dan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat Undang-Undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat”. Institusi sosial apapun tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh lingkungan sosial dan politik yang mengitarinya, baik hukum itu sendiri maupun lembaga-lembaga sosial lainnya, termasuk hukum Islam dan

---

<sup>79</sup> Mia Kusuma Fitriana, 2018. *Peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (Laws and regulations in Indonesia as the means of realizing the country's goals)*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 12 No.2. hlm.7-9

lembaganya. Begitupun dalam konteks upaya pengundangan hukum Islam menjadi Undang-Undang negara.<sup>80</sup>

### **1. Politik Hukum Dispensasi Perkawinan dalam Hukum Islam**

Hukum Islam dijadikan sumber hukum Nasional karena pada dasarnya secara filosofis sumber hukum Nasional berasal dari tiga sumber hukum yang eksis di Indonesia yakni, hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam, dalam perundang-undangan *indische Staatsregelling s* 1855-2 yang memuat hukum Hindia-Belanda di dalam undang-undang tersebut diakui secara jelas bahwasanya hukum pada saat itu mengakomodasi dari tiga sistem hukum yakni hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Hukum Islam sebagai sumber Hukum Nasional yakni, menjadikan hukum Islam sebagai salah satu bahan dalam penyusunan hukum Nasional, pembakuan dan peninjauan kembali segala peraturan perundang-undangan yang masih berdasarkan pada pemikiran politik (hukum) pemerintahan kolonial yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, mengkoordinasikan peraturan-peraturan baru yang di dalamnya telah terserap unsur-unsur hukum Islam.<sup>81</sup>

Politik hukum Islam dalam istilah bahasa Arab *al-siyasah al-syar'iyah* yang merupakan aplikasi dari *maslahah mursalah* yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuannya tidak

---

<sup>80</sup> Abdul Halim. *Membangun teori politik hukum Islam di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jurnal Ahkam Vol. XIII, No. 02, Juli 2013. hlm. 261.

<sup>81</sup> Mardani, 2015. *Hukum Islam kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana. hlm.13-14



termuat dalam *syara*". Sebagia Ulama berpendapat politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Sebagian yang lain memberikan pengertian yang lebih umum, politik hukum Islam yakni mengatur kesejahteraan manusia sesuai dengan hukum. Perspektif politik hukum Islam sistem hukum terbagi menjadi ; *pertama*, produk hukum yang dihasilkan mujtahid fiqh, berdasarkan atas metodologi yang mereka ciptakan. *Kedua*, kebijakan para pakar politik dalam merealisasikan kemaslahatan sejauh tidak menyimpang dari batasan agama dan dasar-dasarnya yakni sebagai sebuah totalitas.<sup>82</sup>

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menyempurnakan agama, juga merupakan Perbuatan yang sunnah dan Allah telah menganjurkannya, untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan harus dilakukan setelah calon suami dan isteri benar-benar telah siap secara fisik dan mental, karena hubungan ini merupakan hubungan yang *mitsaqan ghalizhan* yaitu hubungan yang kuat seperti yang disebutkan dalam sebuah hadist yang artinya: "*Ketika seseorang hendak menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa.*"(HR. Baihaqi). Melalui Dispensasi perkawinan bagi pasangancalon suami istri dapat melangsungkan perkawinan dan perkawinannya tercatat pada

---

<sup>82</sup> Muhsin Aseri, 2016. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal ilmiah Al-Qalam, Vol.9 No.17. hlm. 146

lembaga negara yang berwenang. Bagi anak yang dilahirkan akan menjadi anak yang sah dan diakui oleh negara serta akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak yang sah.<sup>83</sup>

Politik hukum Islam dalam Dispensasi perkawinan sebagai sarana menghindarkan diri dari zina. Islam sangat melarang perbuatan zina dan segala hal yang mendekatinya, sesuai dengan *satumaqashid* syariah dalam Islam yaitu menjaga keturunan (*hifdzul an-nasl*), maka dari hal tersebut Islam sangat menganjurkan para pemuda/i untuk segera melangsungkan perkawinan dan menjauhi perbuatan zina. Sedangkan dalam kitab-kitab fikih klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah “kitab kuning” pada umumnya berpendapat bahwa batasan minimal umur untuk menikah adalah ketika usia *baligh*.<sup>84</sup>

## 2. Politik Hukum Dispensasi Perkawinan dalam Hukum Positif

Politik hukum suatu negara menghasilkan konstitusi, sedangkan produk-produk legislasi merupakan hasil dari produk politik hukum itu sendiri. Politik hukum dan falsafah suatu negara dan tujuan negara dapat dipahami melalui konstitusi sebuah negara tersebut. Politik hukum sebagai instrumen pendorong bagi semua unsur sistem hukum nasional yang tugasnya sebagai tujuan negara, cita-cita bangsa dan cita-cita hukum dan kaidah penuntun yang terkandung dalam pembukaan UUD

---

<sup>83</sup> Teuku Yudi Afrizal, 2019. *Dispensasi perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam*. Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 5 No.1. hlm. 105-108

<sup>84</sup> Siti Nur Amina, 2022. *Dampak perubahan usia nikah terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama*. Jurnal Et-Thawalib Vol. 3 No.4. hlm. 646

1945. Konstitusi sebagai *moral reading* yang mengandung kaidah pesan-pesan moral, dengan itu bahwa konstitusi tidak dipahami hanya sebatas dokumen hukum melainkan sebagai metayuridis (pernyataan kemanusiaan, pernyataan ekspresi, kosmologi bangsa, cita-cita bangsa dan tujuan landasan arah negara). Politik hukum Indonesia yang dicita-citakan sebagai *ius constituendum* sebagai pohon ilmiah hukum yakni Pancasila sebagai akar ilmu hukum dan UUD 1945 sebagai landasan politik hukum.<sup>85</sup>

Sumber hukum materil tata negara sebagai sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara, sumber hukumnya diantaranya yakni, dasar dan pandangan hidup negara, kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat memutuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Sumber hukum dalam artian formalnya terdiri dari; hukum perundang-undangan ketatanegaraan, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan, yurisprudensi ketatanegaraan, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, dan doktrin ketatanegaraan.<sup>86</sup>

Politik hukum positif dalam pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah “upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga hal ini bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada

---

<sup>85</sup>Danggur Konradus, 2016. *Politik hukum berdasarkan konstitusi*. Jurnal masalah-masalah hukum, jilid 45. No.03. hlm.205

<sup>86</sup>Ni“matul Huda, 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo. hlm.32-

usia yang cukup dewasa”, yang berarti jika seseorang melaksanakan perkawinan dibawah umur, maka yang menjadi langkah selanjutnya adalah menunda kelahiran atau kehamilan pertama sampai dengan minimal usia dewasa terpenuhi. Penundaan usia kehamilan dan kehamilan anak pertama ini dalam istilah komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulanmadu menjadi tahun madu. Tujuan dari perkawinan yakni membentuk keluarga yang terdiri dariayah, ibu dan anak. Anak sebagai generasi penerus keluarga/ keturunan tentulah sangat diharapkan oleh setiap keluarga dan berharap mendapatkan penerus generasi yang dapat dibanggakan oleh keluarga tersebut. Agar bisamemperoleh generasi penerus keluarga yang demikian itu, maka kematangandan kesiapan calon suami dan seorang isteri diutamakan. Bagi seorangperempuan yang akan melangsungkan perkawinan maka syarat umur dewasa menjadi hal yang pokok. Hal ini berkaitan dengan kematangan emosional, mental, psikologis dan alat reproduksi perempuan. Oleh sebab itu menaikkan batasan usia perkawinan oleh pemerintah merupakan hal yang memungkinkan dalam Undang-UndangPerkawinan.<sup>87</sup>

Pasang surut isu mengenai batasan minimal usia perkawinan di Indonesia mengikuti isu tentang perlindungan anak, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi ibu dan anak dan pemberdayaan perempuan.

---

<sup>87</sup> B. Rini Heryanti, 2021. *Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan*. Jurnal Ius constituendum Vol.6 No.2. hlm.130-131

Penaikan minimal umur perkawinan ini juga berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk yang dianggap bahwa jika terjadi perkawinan di bawah umur akan berakibat pada laju kelahiran yang lebih tinggi. Prinsip penaikan usia perkawinan ini didasarkan pada kematangan jiwa, kematangan raga, prinsip kontrol kependudukan.<sup>88</sup>

Perubahan ilmu pengetahuan dan gaya hidup masyarakat mengakibatkan perubahan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pada zamannya usia perkawinan 16 (enam belas) tahun bukanlah dianggap sebagai masalah, namun dewasa ini perkawinan 16 (enam belas) tahun dianggap sebagai masalah serius, karena dianggap merampas hak-hak anak dan mengancam kesehatan anak perempuan. Prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan menekankan kesetaraan dan keadilan di muka hukum, memiliki akses yang sama, dan dapat menikmati manfaat yang sama dari kebijakan. Salah satunya adalah dengan penentuan usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan dapat memperjelas persamaan di depan hukum, persamaan akses menikmati pendidikan, kesehatan, dan menikmati ketahanan keluarga, serta menghilangkan diskriminasi-diskriminasi lainnya. Secara politik hukum positif dalam Dispensasi perkawinan merupakan pencegahan terjadinya perkawinan anak melalui cara menaikkan usia minimal perkawinan bagi

---

<sup>88</sup>Efrinaldi dkk, 2022. *Tinjauan masalah terhadap politik hukum penetapan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Ijtima"iyya Vol. 15 No.1.hlm. 109-113

perempuan. Hal ini dianggap sebagai konfigurasi politik dan konfigurasi demokrasi guna mencegah perkawinan anak di Indonesia.<sup>89</sup>

## **E. Dispensasi Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.**

### **1. Dispensasi Perkawinan dalam Hukum Islam**

Perkawinan sebagai ikatan pernikahan dan menikah menurut Ibnu Rusyd, golongan fuqaha mayoritas berpendapat menikah yakni tergolong *sunnah*. Golongan Zhairiyah berpendapat bahwa menikah itu wajib, ulama Malikiyah berpendapat menikah itu wajib untuk sebagian orang, *sunnah* untuk sebagian lainnya, dan *mubah* untuk golongan lainnya. Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang, *sunnah* untuk sebagian yang lain, dan *mubah* untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan pernikahan, hukum menikah berlaku untuk hukum-hukum *syara* yang lima, adakalanya wajib, haram, *makruh*, *sunnah*, dan adakalanya *mubah*. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal menikah adalah *mubah*, disamping ada yang *sunnah*, wajib, haram dan yang *makruh*. Masyarakat Indonesia memandang bahwa hukum asal pernikahan yakni *mubah*, karena mayoritas mazhab yang dipakai di Indonesia yakni Syafi'iyah. Seperti telah disebutkan pada pengertian Dispensasi perkawinan di atas bahwa dalam Islam tidak ada batasan untuk usia melangsungkan

---

<sup>89</sup> Muhammad Hasan Sebyar, 2022. *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal IUS Vol.X No.01. hlm.49-65

perkawinan melainkan syarat utama kategori boleh menikah bagi kedua mempelai yakni *baligh*.<sup>90</sup>

Secara konkrit dalam Islam yang tertera dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 6 : *“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”*(Q.S. An-Nisa : 6)

Cukup umur dalam hal ini yang berarti telah timbul keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami serta memimpin keluarga, tidak berjalan sempurna ketika belum mampu mengurus harta kekayaan dengan sendiri. Para fuqaha berpendapat bahwa seseorang yang telah *baligh* diminta bertanggung jawab atas hidupnya dan bebas memilih pilihan hidupnya, yang memiliki makna sampai atau jelasnya bagi seorang anak yang telah mencapai usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala

---

<sup>90</sup> Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah. *Op.Cit.* hlm.49

urusan dan persoalan yang dihadapi dan mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Mulainya *baligh* setiap orang berbeda-beda dipengaruhi lingkungan, geografis, dan lainnya. Mengenai Dispensasi perkawinan ini bahwasanya menurut para ulama kontemporer Ibn Hazm, mengutip pendapat Abu Muhammad, argumentasi legalnya bagi orang tua untuk menikahkan anak perempuannya ketika masih di bawah umur yakni tindakan Abu Bakar Ash-Sidiq kemudian Yusuf Qardawi menyampaikan tetap pentingnya memberikan batasan minimal usia perkawinan dengan lebih menekankan untuk menikah di usia *baligh* berdasarkan kondisi kebiasaan (*urf*) dan karena kondisi setiap negara berbeda-beda. Hukum Islam memperbolehkan adanya Dispensasi perkawinan sesuai dengan kaidah fiqihyah: mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.<sup>91</sup>

Dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi tidak menyebutkan spesifik mengenai usia ideal untuk melangsungkan perkawinan, namun begitu ditegaskan seseorang yang ingin menikah dituntut sudah dewasa dan layak menikah sehingga ia dapat menjalani dan mengelola hidup rumah tangga yang ia bina dengan baik. Dalam bahtera rumah tangga, pasangan suami dan istri harus mengerti dan mampu menunaikan hak serta kewajiban masing-masing secara timbal balik. Mazhab Fikih telah membahas tema "*nikah al-shighar*" yang berarti pernikahan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia baligh. Mayoritas ulama mazhab

---

<sup>91</sup> Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah. *Ibid.* hlm.50-59



tidak menyentuh pada boleh tidaknya perkawinan pada usia tersebut, melainkan lebih fokus pada pembahasan seputar baligh bagi seorang anak, laki-laki maupun perempuan. Ukasyah Athibi menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila telah mampu memenuhi syarat berikut :<sup>92</sup>

- 1) Kematangan Jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami maupun istri dan keturunannya.
- 2) Kematangan Finansial atau Keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mahar atau maskawin, memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
- 3) Kematangan Perasaan. Perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak ada keraguan, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada ketidaksihingan. Pernikahan butuh perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang

Pada pembahasan batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan al-Qur'an maupun Hadis tidak memberi penjelasan yang tegas mengenai batasannya. Dengan demikian perkawinan atau akad nikah yang dilakukan bagi mempelai yang masih dibawah umur status hukumnya sah. Berkenaan batas umur untuk menikah, tidak

---

<sup>92</sup> Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, 2021. *Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (studi Komparatif hukum Islam dan hukum positif)*. Vol.2 No.2 hlm.100-102

dijelaskan didalam kitab Fiqh Mazahib Al-Arba‘ah, rinciannya sebagai berikut :<sup>93</sup>

- 1) Menurut Hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, baligh dan merdeka.
- 2) Menurut Syafi‘iyah, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, tertentu, tidak ada halangan pernikahan dan lainnya.
- 3) Menurut Hambali, syaratnya harus tertentu, ada kerelaan dan tidak terpaksa.
- 4) Menurut Malikiyah, syaratnya tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, calon istri bukan istri orang lain ataupun tidak dalam masa iddah dan keduanya bukan mahram

## **2. Dispensasi Perkawinan dalam Hukum Positif**

Batas usia perkawinan menjadi sebab adanya akibat hukum lahirnya Dispensasi perkawinan. Peningkatan minimum usia perkawinan dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada perubahan Undang-Undang Perkawinan ini khusus merubah hanya pada minimal usia perkawinan. Perubahan Undang-Undang mengatur bahwa seluruh dispensasi perkawinan yang dilangsungkan

---

<sup>93</sup> Imam Syafi‘i dan Freede Intang Chaosa. *Ibid.* hlm.102

harus dapat mendengarkan kedua belah pihak yang akan dinikahkan. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk lebih mempertegas peraturan atau undang-undang perkawinandi Indonesia. Ketidaktegasan pemerintah akan membuat masyarakat di Indonesia mudah mengabaikan Undang- Undang Perkawinan sehingga membuat Undang-Undang tersebut seakan-akan tidak memiliki bobot.<sup>94</sup>

HuseinMuhak melalui Mardi Chandra berpendapat, kesiapan sangat penting oleh anak yang belum berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jika keduanya belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dapat dimintakan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan kesehatan rohani dan jasmani secara lahir batin. Indonesia menjadi negara yang ikut meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang tujuannya adalah untuk menghapus adanya kesenjangan atau diskriminasi atas penetapan usia minimal perkawinan perempuan dan pria yaitu 18 tahun guna mewujudkan kesetaraan gender dan *equality before the law* guna menghapus sifat diskriminatif, berdasarkan konstitusi NKRI, pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan mendukung implementasi sisdiknas (sistem pendidikan nasional) wajib 12 (dua belas) tahun. Perbedaan kategori usia anak dalam peraturan perundang-undangan, yang terkategori anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

---

<sup>94</sup> Ahmad Muqaffi dkk. *Op.Cit.* hlm.364-368

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, hal ini berbenturan bahwasanya seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun masih terkategori anak-anak. Dispensasi diartikan seseorang mendapatkan hak saat akanberlangsungnya perkawinan, walaupun usianya masih belum mencapai batas minimum usia perkawinan. Pada prinsipnya, seorang pria dan seorangperempuan diberikan izin menikah manakala mereka sudah mencapai diatas usia sembilan belas 19 (sembilan belas)tahun. Apabila keadaanmenghendaki, maka pernikahan dapat terjadi meski salah satunya atau keduanya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan penegasan jika Dispensasi perkawinannya dapat diberikan karena alasan mendesak. Alasan mendesaktersebut artinya tidak ada pilihan lain dan segera untukdilaksanakan perkawinan. Tentu saja dibutuhkan bukti yangcukup kuat, agar dispensasi kawin dapat diberikan melalui badanperadilan.Dispensasi perkawinansebagai suatu keringanan hukum yangdiberikan kepada mereka (calon mempelai) belum memenuhi syarat sah perkawinan oleh hukum positif sehingga regulasi negara berupa undang undang memberikan kewenangan padapengadilan guna pemberian Dispensasi perkawinan.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup>Maimunah, 2020. *Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern dalam Konteks Agama dan Negara*. Jurnal Syaktisia Jurnal Hukum Perdata Islam. Vol.21 No. 22. hlm.13-223

Dispensasi perkawinan secara hierarki perundang-undangan Indonesia dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.<sup>96</sup> Kemudian pada pelaksanaan tata cara mengadili permohonan Dispensasi perkawinan Mahkamah Agung Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili dispensasi kawin terbitnya PERMA ini menimbang karena belum adanya undang-undang secara rinci yang mengatur Dispensasi perkawinan.<sup>97</sup> Kewenangan mengadili Dispensasi perkawinan ini diberikan kepada Pengadilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasannya menguraikan jenis kewenangan mengadili oleh Peradilan Agama diantaranya adalah permohonan Dispensasi perkawinan.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Diundangkan 15 oktober 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

<sup>97</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1489. Diundangkan 21 November 2019. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1489.

<sup>98</sup> M Zulvan Rivai. *Op.Cit.* hlm.3

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar pertimbangan pemberian dispensasi perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama**

Pada prinsipnya pedoman pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama berpedoman pada hukum acara perdata yang meliputi;<sup>99</sup>

- 1) HIR (*herzeine inlandsch reglement*) untuk Jawa dan Madura / RBG (*Rechtsreglement voor de buitengewesten untuk luar Jawa dan Madura*)
- 2) B.Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtvordering*) untuk golongan Eropa. Walaupun sudah tidak berlaku lagi tetapi masih banyak yang relevan,
- 3) BW (*bugelijke wetboek voor Indonesia*) atau KUH Perdata
- 4) WvK (*Wetboek van koophandel*) KUH Dagang.
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>99</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diundangkan 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 9) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
- 10) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 12) Surat Edaran Menteri Agama, Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri Agama.
- 13) Kitab-kitab Fiqih Islam dan sumber-sumber Hukum yang tidak tertulis.

Kemudian pada pelaksanaan mengadili permohonan Dispensasi kawin yakni berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman dan untuk standarisasi pelaksanaan mengadili permohonan Dispensasi kawin terutama di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan selanjutnya di Pengadilan Negeri bagi yang non Islam.

Berdasar pada teori kewenangan pertimbangan Hakim maka Hakim berkewenangan memberi pertimbangan dalam memutus/menetapkan suatu perkara sebagaimana pertimbangan tersebut dituliskan pada lembaran terpisah dari putusan sebagai bahan analisa yuridis. Melalui pertimbangan Hakim ini pula bahwa suatu putusan/penetapan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan secara kajian ilmiah agar dapat diterima semua pihak.

Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, frasa kata merdeka termaktub di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Keadilan sebagai bentuk yang dapat dari lahirnya sebuah keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Pelaksanaan pengambilan keputusan oleh Hakim Pengadilan Agama berpedoman pada pokok-pokok kekuasaan kehakiman yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diundangkan 29 Oktober 2009. Lembaran Neagara Rebulik Indonesia Nomor 157.



Menurut Abdul Manan, para hakim yang bertugas di lingkup wilayah Pengadilan Agama, dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili menggunakan teknik pengambilan keputusan yakni teknik analitik, *equatabel*, dan silogisme. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara seorang Hakim pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusan, dan jika dalam hukum tertulis tidak memuat atau tidak mencukupi sebagai dasar pondasi mengadili perkara bahkan tidak tepat untuk mengadili suatu perkara maka barulah Hakim mencari, menggunakan dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber hukum yang lainnya seperti traktat, doktrin, yurisprudensi, kebiasaan atau hukum tidak tertulis/ kebiasaan. Sebagai bentuk untuk mendapatkan/menghasilkan putusan yang berkualitas/berbobot membutuhkan dasar pertimbangan putusan yang mempunyai landasan yang kuat dan tajam serta memiliki kekuatan ilmiah dengan demikian putusan yang lahir dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berperkara, masyarakat, dan ilmu pengetahuan hukum. Langkah yang harus diterapkan untuk mendapatkan hal demikian menurut Abdul Manan bahwa tiga teknis yang disebutkan di atas yakni analitis, *equatabel* dan silogisme, adapun maksud dari teknis tersebut yakni ;<sup>101</sup>

- 1) Analitis

---

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

<sup>101</sup> Abdul Manan, 2013. *Penemuan hukum oleh Hakim dalam praktek hukum acara di Peradilan Agama*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2. hlm.190-198

Metode ini yakni metode yuridis geometris, yang mana jika Hakim menggunakan metode ini maka harus memahami hukum acara secara lengkap, digunakan pendekatan secara deduktif, dalam pertimbangan hukumnya Hakim memahami permasalahan secara *real* dan akurat, lalu disusun pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan alat bukti, pada metode ini haruslah memiliki penjelasan hukum acara secara lengkap.

## 2) *Equatabel*

Metode ini dilihat dari segi kosmistis dikembangkan dari prinsip keadilan, isu pokok menjadi alat utama yang dipertimbangkan kemudian alat bukti yang diajukan, jika alat bukti telah diuji kebenarannya maka alat bukti sebagai peristiwa konkrit dan diambil *rulanya* (hukumnya).

## 3) Silogisme

Teknik ini sebagai teknis penalaran induktif, dimulai dari yang bersifat umum kemudian kepada hal yang bersifat khusus. Dasar silogisme atau logika yang digunakan dalam teknik ini, Hakim mengambil kesimpulan dari *promise mayor* (peraturan hukumnya), *promise minor* (yakni peristiwanya). Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana dan para Hakim sering menggunakan teknik ini. Logika dan rasio mempunyai tempat yang istimewa dan kekurangan undang-undang dilengkapi dengan menggunakan logika dan rasio, juga hati nurani, serta pertimbangan akal budi manusia.

Teknis mengambil keputusan seperti teori di atas, bahwasanya proses yang mengambil keputusan oleh para Hakim Pengadilan Agama harus melalui tahapan ;<sup>102</sup>

- 1) Perumusan masalah/pokok sengketa
- 2) Pengumpulan data dalam proses pembuktian
- 3) Analisa data untuk menemukan fakta
- 4) Penentuan hukum dan penerapannya
- 5) Pengambilan keputusan

Hakim dalam menerapkan hukum di peradilan harus bersumber pada hukum tertulis dan sudah terkodifikasi, namun dalam memeriksa dan memutus perkara serta menghadapi kenyataan hukum tertulis terkadang tidak dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ada. Seorang Hakim dituntut menemukan hukum sendiri untuk menjawab permasalahan yang ada di peradilan untuk melengkapi hukum tertulis yang sudah ada untuk memutus suatu perkara. Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan di pengadilan dengan alasan tidak adanya hukum tertulis yang mengatur karena Hakim dituntut untuk menemukan sendiri hukum yang harus ditetapkan atas inisiatifnya sendiri. Proses-proses penemuan hukum itu meliputi ;<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Abdul Manan. *Ibid.* hlm.199-200

<sup>103</sup> Lukman Haqiqi Amirulloh, 2021. *Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah*. Jurnal Khuluqiya Vol.03 No.1. hlm.1-13

a) Penemuan hukum

Penemuan hukum bisa jadi pelaksanaan hukum, penerapan hukum, dan penciptaan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas lainnya yang diberikan tugas menerapkan terhadap peristiwa yang konkret dengan kaidah tertentu yang dapat dibenarkan oleh ilmu hukum berupa interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum) dan lain sebagainya.

b) Sumber-sumber penemuan hukum

Sumber penemuan hukum menjadi pijakan bagi Hakim untuk menemukan hukum yang secara hierarkinya meliputi ; peraturan perundang-undangan tertulis (hukum tertulis), hukum tidak tertulis (kebiasaan), yurisprudensi, hukum agama, doktrin (pendapat ahli), perjanjian internasional, keyakinan hukum yang dianut masyarakat.

Memutus perkara dalam penetapan pemberian izin dan penolakan Dispensasi perkawinan Hakim harus menimbang berdasarkan ;

1. Pertimbangan dalam perundang-undangan

Aturan dalam perundang-undangan ini meliputi umur batas minimal umur perkawinan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Syarat-syarat perkawinan (Pasal 6 dan pasal 8 Undang-undang perkawinan) yang meliputi, persetujuan kedua

mempelai, jika mempelai belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus ada izin orang tua, umur kedua mempelai 19 (sembilan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan, tidak melanggar larangan perkawinan), Ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (kawin hamil berdasarkan hukum Islam, sebagaimana pendapat Jumhur Ulama yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itumenghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya), Keharusan melindungi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perlindungan anak.

## 2. Pertimbangan ijtihad Hakim

Pertimbangan ijtihad Hakim ini meliputi ; pertimbangan ijtihad persepsi tidak baik di tengah masyarakat sekitar, pertimbangan masa depan bagi kedua calon mempelai, pertimbangan psikologis, pertimbangan jaminan yang pasti dan kuat dalam hidup berumah tangga, dan pertimbangan kematangan mental.

Dasar pertimbangan lainnya bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Dispensasi kawin yakni telah memenuhi persyaratan yang

telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, persyaratan yang ditetapkan tersebut meliputi persyaratan :<sup>104</sup>

a. Syarat utama

- 1) Membawa surat bukti penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama) model N9.
- 2) Membawa surat pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan perkawinandi KUA model N8.
- 3) Membawa Kartu keluarga, buku nikah bagi kedua orang tua, dan aktakelahiran anak.

b. Syarat yang mendukung

Tidak ada halangan untuk menikah Bagi calon mempelai, baik calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan terdapat halangan untuk menikah atau tidak menurut hukum agama Islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 8, tentang larangan perkawinan, yaitu, Perkawinan dilarang antara dua orang yang ;

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

---

<sup>104</sup> Rustiani Nurfah, 2019. *Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaludin Makasar. hlm.19-20

- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antarsaudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kewenangan Hakim dalam keputusan pengabulan perkara permohonan Dispensasi perkawinan, Hakim tidak terikat oleh hukum positif karena hakim diberikan kewenangan untuk menemukan hukum. Kewenangan menemukan hukum guna memberikan keadilan dan Kepastian hukum agar tetap berlangsungnya kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan. Terbentuknya rakyat paling kecil dimulai dari terbentuknya keluarga melalui adanya perkawinan. Kesejahteraan masyarakat yang tercerminkan seberapa besar peran penting terbentuknya masyarakat yang dengan mudah dapat memperoleh perlindungan dari Negara melalui perkawinan, semakin perkawinan bermasalah akan semakin banyak problem yang akan dituai oleh pasangan perkawinan

dimaksud berikut keturunannya. Semakin perkawinan itu tidak terdapat masalah masyarakat dan bangsa akan sedikit terdapat problem dalam hal apapun. Peran Hakim dalam menciptakan keadilan menjadi keharusan karena menjadi tumpuan bagi pencari keadilan, melalui putusan hakim tersebut akan mampu memberi manfaat sebagaimana menurut M. Yahya Harahap, yakni sebagai katup penekan dengan menegakkan hukum dan keadilan atas setiap pelanggaran dan kedua sebagai pelaksana penegak hukum yang memiliki fungsi penjaga kemerdekaan anggota masyarakat dalam arti luas dan sebagai wali masyarakat, tidak hanya sekedar menerima dan menyelesaikan sengketa, tetapi mengandung makna sebagai bapak yang berbudi luhur kepada setiap anggota masyarakat pencari keadilan.<sup>105</sup>

Dasar pertimbangan dari segi fikihnya digunakan oleh Hakim dalam memutuskan Dispensasi perkawinan dalam pertimbangan kaidah Ushul Fikih yakni menggunakan kaidah ;<sup>106</sup>

دَرءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

kemudian kaidah fikih lainnya menyatakan

---

<sup>105</sup> M Zulvan Rifai. *Op.Cit.* hlm.2-5

<sup>106</sup> Muhammad Jazil Rifqi, 2017. *Analisis utilitarisme terhadap dispensasi nikah pada Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Al-ahwal Vol.10 No.2. hlm.161



## تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Sebagai bentuk kewajiban mendahulukan manfaat dibandingkan kerusakan yang akan terjadi dan pemerintah wajib mengurus perihal Dispensasi perkawinan yang menyangkut aspek hukum perdata dan administrasi kependudukan dalam hal perkawinan.

Menurut Ziurani Mahendra, dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama mengabulkan Dispensasi perkawinan, didasari oleh 3 (tiga) pertimbangan, yaitu :<sup>107</sup>

- 1) Kelengkapan administrasi.
- 2) Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Perkawinan.
- 3) Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan

Pengambilan penetapan Dispensasi perkawinan atau pemberian Dispensasi perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam hal ini Hakim memeriksa secara seksama dan tidak mudah memberi izin kecuali benar-benar keadaan sudah terpaksa untuk perkara-perkara yang mendesak, dalam keadaan lebih banyak kemudaratannyadaripada kemaslahatan. Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi

---

<sup>107</sup> Fatullah. *Op.Cit.* hlm. 75

perkawinan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum yang berarti ketika Hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Sedangkan Pertimbangan Keadilan Masyarakat karena seringkali perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi.<sup>108</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan dalam hal ini yang berarti pertimbangan para Hakim dalam memberikan izin permohonan Dispensasi perkawinan dikelompokkan dengan kategori mempertimbangkan dari aspek yuridis dan non yuridis/ ijtihad Hakim untuk kemasalahatan para pemohon dalam berkehidupan di tengah masyarakat, dalam hal sebagai dasar pertimbangan yuridis Hakim dengan merujuk pada sistem perundang-undangan di Indonesia pondasinya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dasar pelaksanaan berperkara mengadili permohonan Dispensasi kawin yakni PERMA Nomor 5 Tahun 2019 karena diberikannya pedoman dan standarisasi dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin dan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian izin permohonan Dispensasi kawin dengan memperhatikan hak-hak anak yang merujuk pada Undang-

---

<sup>108</sup> Bagya Agung Prabowo, 2013. *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*. Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 20 No.2. hlm.315

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Belum adanya perundang-undangan secara rinci yang mengatur Dispensasi kawin secara eksplisit maka Hakim dalam hal memberikan permohonan Dispensasi perkawinan maupun penolakan Dispensasi perkawinan harus mampu berijtihad atau menemukan hukum sendiri dalam penetapannya terhadap permohonan Dispensasi perkawinan yang diajukan pemohon. Mendahulukan berpedoman pada hukum Islam sebagai pondasi paling dasar untuk memberikan penetapan Dispensasi perkawinan sebagai kewajiban dalam rangka ikhtiar perwujudan yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum Islam itu sendiri yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan.

Kategori permohonan pengajuan Dispensasi kawin oleh kedua orang tua/wali dari yang dimohonkan Dispensasi perkawinan ini karena pihak laki-laki dan perempuan yang belum cakap hukum memenuhi syarat usia perkawinan karena dalam keadaan terdesak kecelakaan sosial (melakukan pezinaan). Keadaan terdesak faktanya di lapangan sesuai data permohonan Dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Lubuk Linggau sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) permohonan dengan dominasi pengajuan permohonan Dispensasi perkawinan ini disebabkan karena telah hamil di luar nikah, seringkali sebab itulah pertimbangan hakim untuk memberikan penetapan pemberian izin Dispensasi

perkawinan. Pada sebab lainnya ditakutkan terjadinya perzinahan dan dalam pandangan psikologis serta mental laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan dianggap sudah mampu dan cakap untuk melaksanakan ibadah pernikahan.

Pengajuan Dispensasi kawin karena hamil di luar nikah, menitik beratkan penting dan mendesaknya untuk diberikan izin Dispensasi kawin yakni perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan. Bahwa calon bayi yang ada di dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian calon yang mengajukan permohonan bukan hamil diluar nikah dipertimbangkan dari kemanfaatan dan kemudhorotan melaksanakan perkawinan itu sendiri. Ditinjau dari segi psikis dan sosiologis yang menjadi pertimbangan Hakim, memberikan izin Dispensasi perkawinan yakni karena kedua calon mempelai yang tidak lagi dalam masa pendidikan dan dikawatirkan akan terjadinya perzinahan serta adanya keinginan bersih keras dari pemohon orangtua/wali dari mempelai, pada alasan lainnya untuk kesejahteraan bagi mempelai karena untuk kesejahteraan pihak mempelai (dalam keadaan yatim jika melakukan perkawinan sudah ada yang menanggung beban ekonomi dalam hal ini pihak calon wanita), dengan usaha Hakim menggali informasi dalam persidangan maka hal ini juga menjadi pertimbangan Hakim memberikan Dispensasi perkawinan.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> M Zulvan Rifai. *Op. Cit.* hlm.6

Setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, yang menyatakan “Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan”.<sup>110</sup> Pengajuan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama ini juga sebagai jalan agar perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan/atau perempuan dalam ikatan pernikahan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dapat dicatatkan akta nikahnya di Kantor Urusan Agama setempat sebagai upaya melegalkan perkawinan sah secara hukum Positif. Perkawinan yang tercatat lebih mendapatkan kepastian hukum dan mempunyai lebih banyak *mashlahat* ke depannya baik untuk laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan maupun anak keturunannya.

Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana telah disebutkan pada *grand theory* pada penelitian ini menggunakan teori keadilan dalam Hukum Islam. Keadilan dalam Hukum Islam bersumber dari Allah (Tuhan) yang maha adil. Allah tidak aniaya (*zalim*) kepada hambah-Nya (berdasarkan Qur’an surah Yunus ayat 449), oleh karena itu setiap perbuatan manusia dipertanggungjawabkan kepada-Nya di hari keadilan (Berdasarkan Qur’an

---

<sup>110</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Diundangkan pada 30 September 2019. Lembaran Negara Nomor 1118.

Surah An-Nisa ayat 58), adil dalam Islam dalam persamaan hak tanpa membedakan siapa, dari mana orang yang akan diberikan keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan (Berdasarkan Qur'an Surah An-Nisa ayat 58), bahwa tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia dan akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ali bin Abi Tahlib, mengutip dari penuturannya pada masa kepemimpinan kekhalifahan bahwa "prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan membawa kedamaian".

Menurut Amran Suadi, Ketua Kamar Agama Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, bahwa "keadilan hukum merupakan kondisi yang tidak bisa berdiri sendiri, karena keadilan sebagai sebuah bagian hukum yang berakumulasi dengan sebuah reaksi yang memberi stimulus pada suatu kondisi di seputar fakta-fakta yang berhubungan erat dengan lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Adil sebagai sebuah *value* menjadi relatif dan tergantung pada kondisinya, sehingga disimpulkan "keadilan sebagai sebuah metabolisme biologis dalam darah atau *value* hukum itu sendiri". Sebagai proses pemeriksaan perkara perdata pengajuan permohonan Dispensasi perkawinan dari mulai proses pemeriksaan perkara perdata, pembacaan permohonan/gugatan, jawab-

menjawab sampai pada proses pembuktian merupakan bagian dari konstituir sebagai jalan bagi Hakim untuk menegakkan keadilan pada putusan Pengadilan.<sup>111</sup>

Ruslan sebagai seorang Hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa Hakim tidak boleh hanya berpacu pada undang-undang yang mengatur batasan usia meskipun seorang anak yang belum cukup umur ingin melakukan perkawinan tetapi mereka sudah mampu mengurus rumah tangga hanya usianya yang belum mencukupi sesuai ketentuan dalam undang-undang perkawinan maka mereka secara syarat batin sudah siap karena haram hukumnya melakukan perkawinan jika syarat lahiriahnya saja yang terpenuhi. Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon karena Hakim lebih memperhatikan kemanfaatan hukum bagi pembangunan masyarakat dan mengedepankan masalah kemaslahatan demi kepentingan umum. Dikhawatirkan lebih besar mudharatnya jika permohonan dispensasi usia perkawinan ditolak.<sup>112</sup>

Teori keadilan persfektif hukum Islam, maka sebagai pertimbangan Hakim memberikan Dispensasi kawin dalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin sebagai jalan memberikan keadilan untuk menghilangkan kemudhorotan yang lebih besar,

---

<sup>111</sup>

Lailatul

Arofah,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konstatiring-sebagai-pintu-pertama-bagi-hakim-dalam-menegakkan-keadilan>. Diakses pada 25 Juli 2022. Pukul 21.06 WIB

<sup>112</sup>Nur Aisyah , 2017. *Dispensasi Pernikahan di bawah umur bagi Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng*.Jurnal Jurisprudentie Vol. 4 No.2.hlm. 187

menghindari perzinahan dan untuk menjaga kemaslahatan hidup individu dalam berkehidupan di tengah masyarakat. Keadilan diberikan kepada para pihak pemohon untuk keberlangsungan hidup bagi para calon mempelai dan keturunannya. Perkawinan merupakan hak seluruh umat Islam untuk menjaga jiwa, akal dan harta. Melalui jalan perkawinan sebagai pertimbangan Hakim memberikan keadilan demi melahirkan kepastian hukum untuk keberlanjutan hidup bagi calon mempelai konsep keadilan sebagai jalan terbaik dalam memutus perkara pemberian izin Dispensasi perkawinan.

Penerapan teori kepastian hukum, sebagaimana mengutip dari Mahmud Syaltut pada bagian *midle range theory* penelitian ini, dalam pelaksanaan syariat Islam “Peraturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Kepada manusia agar dijadikan pedoman hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan kehidupannya”. Hukum Islam berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Pencapaian mulia bagi umat Islam yakni mendapat *ridha* Allah, sebagai wilayah *taqin* (proses melibatkan dan mempertahankan kaidah untuk mencapai cita-cita secara bersama-sama). Sebagai bentuk untuk memberikan keputusan yang adil dan kepastian hukum oleh Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara permohonan Dispensasi kawin yang belum mempunyai aturan secara konkrit dalam perundang-undangan sebagai dasar pertimbangan Hakim.



Hakim Pengadilan Agama cenderung menggunakan teknik pengambilan keputusan silogisme karena belum adanya aturan yang jelas dan konkrit mengenai Dispensasi perkawinan. Keputusan Hakim sebagai bentuk dan satu cara yang dapat memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur. Kepastian hukum diberikan dengan pertimbangan aspek yuridis dan nonyuridis serta bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan izin Dispensasi perkawinan berdasarkan atas Hukum Islam, dengan adanya penetapan pemberian izin Dispensasi perkawinan ini dapat melegalkan suatu perkawinan bagi yang diajukan Dispensasi kawinnya agar dapat menikah sah secara agama dan administrasi kenegaraan (hukum positif), walaupun secara hukum Islam keadilan bagi mereka yang berkeinginan melaksanakan perkawinan dalam ikatan pernikahan dan dianggap cakap untuk menikah di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun diperbolehkan asal memenuhi syarat sudah *baligh*, namun agar dapat meminimalisir kemudhorotan yang lebih besar serta demi mendapatkan kemaslahatan jangka panjang bagi kehidupan calon mempelai pengantin yang belum mencukupi umur 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian didapatkan kepastian hukum dari segala aspeknya guna melanjutkan keberlangsungan hidup dari penetapan putusan Pengadilan Agama oleh para Hakim terhadap permohonan Dispensasi kawin sehingga perkawinan pada pria

dan wanita yang berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dapat dicatatkan perkawinannya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan pemberian Dispensasi perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam perkara permohonan Dispensasi kawin mempertimbangkan aspek yuridis yakni berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam maupun segala aspek hierarkinya meliputi;

- 1) Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pasal 7 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.
- 5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin.
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- 7) Hukum Islam secara *syaraa* (AL-Qur'an dan Hadits/sunnah) dan kaidah ushul fikih, ijtihad Ulama, serta norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat (traktat, doktrin dan kebiasaan).

Selanjutnya pertimbangan dari aspek non yuridis yang meliputi ;

- 1) kelengkapan administratif permohonan Dispensas Kawin.
- 2) Ijtihad Hakim pertimbangan segi aspek psikologis, mental, kesehatan reproduksi dan ekonomi, serta maslahat dan mudhorot bagi calon mempelai pengantin.
- 3) Sebagai bentuk memberikan keadilan di dalam masyarakat.
- 4) Memberikan kepastian hukum bagi para pemohon Dispensasi perkawinan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 5) Pertimbangan aspek nurani Hakim.

Aspek keadilan dan kepastian hukum yang diberikan guna pada pemberian izin permohonan Dispensasi kawin demimenjaga keberlangsungan hidup secara bermartabat bagi warga negara Indonesia agar terhindar dari kemudhorotan yang lebih besar dan guna menjaga harkat dan martabat individu dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dan kepastian hukum diberikan pada perkara permohoann Dispensasi perkawinan juga sebagai wujud untuk melahirkan masyarakat yang taat hukum secara formil sesuai dengan prosedur hierarki Indonesia sehingga dapat meminimalisir perkawinan tidak terdaftar dan penyimpangan hukum dari segi administratif kenegaraan lainnya. Dispensasi perkawinan juga bukan merupakan sebuah pelanggaran hukum karena adanya pengecualian hak yang harus dipenuhi guna menghilangkan kemudharatan. Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, menikah merupakan hak setiap orang berhak membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, kebolehan ini sebagai jalan kemaslahatan yang harus diambil guna menjaga moral bangsa Indonesia agar tindakan asusila dan penyimpangan moral dan norma di masyarakat dapat dihindari mengingat masyarakat terus bergerak mengalami perubahan dalam segi sosial/pola hidupnya.

Kemudian berdasarkan penegasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, berangkat dari hal ini dalam pengaturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin maka seharusnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini tidak diperlukan karena bertentangan dengan kewenangan Hakim dan Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya sebagai kekuasaan yang merdeka, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.” Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman menegaskan bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”, namun dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini maka adanya

pembatasan dari wewenang Hakim itu sendiri untuk mengadili permohonan Dispensasi perkawinan, meskipun Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri merupakan instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung tetapi tetap saja hal ini membatasi ruang gerak hakim sebagai kekuasaan yang merdeka dalam mengambil keputusan dan untuk berijtihad termasuk juga menggali fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan.

Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin ini berdasarkan Pasal 4 bahwa hadirnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini berdasarkan pembaharuan Undang-Undang Perkawinan yakni yang terbaru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam penafsiran Pasal 7-nya bahwa pasal ini dimaksudkan sangat tidak relevan dengan norma yang hidup di tengah masyarakat Indonesia terutama hukum Islam, sebagaimana penafsiran tersebut menyatakan sebagai berikut :<sup>113</sup>

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada

---

<sup>113</sup> Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401

Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Ayat (3) :

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Meskipun dalam penjelasan Pasal 3 dinyatakan juga pemberian Dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, namun dalam hal ini terjadinya diskriminasi terhadap permohonan Dispensasi kawin oleh orang yang bergama Islam yang ingin melaksanakan haknya untuk melaksanakan perkawinan dengan berangkat dari tujuan dari agama Islam itu sendiri yakni dengan perkawinan untuk menjaga jiwa, akal, harta dan martabat setiap individu agar terhindar dari zina. Pada kenyataannya pada Pasal 7 ayat (2) sampai (4) Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, bahwa perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun diperbolehkan hanya dalam keadaan sangat mendesak dan dibuktikan dengan pembuktian yang dalam penjelasannya dibuktikan surat dari tenaga ahli kesehatan, yang berarti dalam hal ini Dispensasi kawin hanya boleh diberikan oleh Hakim hanya kepada mereka yang telah terlanjur hamil di luar nikah atau melakukan hubungan intim di luar perkawinan.

Ketidak relevan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini juga pada Pasal 3 huruf e menyatakan bahwa pedoman mengadili Dispensasi Kawin bertujuan untuk “mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan”. Kewenangan Hakim dalam merumuskan permasalahan, pengumpulan data dalam proses pembuktian, analisis Hakim, penentuan hukum dan penerapannya serta pengambilan keputusan berdasarkan permohonan Pemohon Dispensasi Kawin harus berdasarkan standarisasi yang ditetapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019

maksud dari kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini telah menciderai kewenangan kekuasaan kehakiman juga tidak sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sehingga maksud dari Pasal 5 ayat (1) ini tidak tercapai dengan adanya penetapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin.

Sehingga dari hal tersebut sebagai konklusinya terhadap permasalahan pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi perkawinan bagi umat Islam seharusnya hak ini diberikan kebebasan sepenuhnya kepada Hakim dan tidak boleh dibatasi oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin. Pada persidangan di Pengadilan Agama, tentu Hakim memperhatikan pertimbangan manfaat dan keburukan bagi para pemohon Dispensasi perkawinan pada individu yang layak atau tidak untuk mendapatkan penetapan izin dispensasi kawin guna menjalankan hidup sesuai norma yang hidup di tengah masyarakat dan sebagai *living law* sebagai bentuk pengamalan terhadap norma hukum itu sendiri sehingga hukum tidak hanya sebagai hukum tertulis yang mati.



## **B. Politik Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pengaturan dispensasi Kawin di Indonesia**

Pelaksanaan politik hukum Islam dalam pengaturan Dispensasi kawin bahwasanya hukum Islam berada di garda terdepan dalam pengaturan tentang pelaksanaan perkawinan dan permasalahan Keluarga. Sejarah kodifikasi hukum Perkawinan di Indonesia memperlihatkan bahwa hukum yang melatarbelakangi dan melandasi terbentuknya pengaturan dalam perkara mengadili perkara pernikahan, keluarga dan waris telah ada dan menjadi hukum VOC, koloni VOC ingin membuat sistem peradilan yang akan diterapkan dan ditetapkan kepada penduduk pribumi dengan menggunakan hukum Belanda namun hal ini tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya sehingga untuk merumuskan hukum ini tetap diberikan penyusunan hukumnya kepada para ulama dan dengan sistem pelaksanaan yang sudah berlangsung di tengah masyarakat.<sup>114</sup>

Pengaturan mengenai usia perkawinan yang dimulai pada penetapan umur perkawinan yang ditentukan tahun 1974 bahwa mempelai laki-laki harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri harus mencapai umur 16 tahun, berawal dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1947 yang berisi tentang keharusan bagi pegawai pencatat perkawinan untuk mencegah pernikahan anak yang belum cukup umur.

---

<sup>114</sup>Mohammad Daud Ali, 2022. *Hukum Islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo persada. hlm.208-239

Pada tahun 1962 menteri kehakiman mengeluarkan rekomendasi kebijakan mengenai izin poligami (diinisiasi oleh kaum feminis) kemudian termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga memuat tentang minimal usia perkawinan. Dalam hal ini yang berarti masa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1947 banyak terjadi perkawinan di bawah umur, dan hanya menetapkan pencegahannya. Tetapi batas usia perkawinan yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1947 masih terlihat abstrak, belum ada kejelasan batas usia perkawinan.<sup>115</sup>

Hukum Islam dalam ketentuan *syaraa* tidak memberi batasan minimal bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan kategori umur atau usia namun kategori yang menjadi syarat minimal bagi calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan yakni sudah *baligh* baik laki-laki maupun perempuan. Kategori *baligh*nya seseorang dipengaruhi banyak faktor di setiap negara, baik faktor regional, kebudayaan dan lain sebagainya. Bagi seseorang yang sudah *baligh* yang berarti dalam Islam seseorang tersebut sudah dikenai wajib melaksanakan syari'at Islam dan sudah dianggap cakap serta mampu melaksanakan hukum untuk dirinya sendiri, sebagaimana hal ini telah dipaparkan dalam tinjauan umum tentang Dispensasi perkawinan dalam hukum Islam. Kategori seseorang telah mencapai *baligh* dan ingin melangsungkan perkawinan dalam ikatan pernikahan serta menganggap dirinya telah mampu melaksanakan tugas dalam rumah tangga dan dianggap cakap

---

<sup>115</sup> Muhammad Jazil Rifqi. *Op.Cit.* hlm.159-160

menurut hukum, mampu mengurus hartanya dengan sendirinya, jika tidak dinikahkan khawatir terjadinya perzinahan maka sudah sepatutnya untuk dinikahkan demi kemaslahatan bagi dirinya dan menjaga akal, jiwa dan harta agar tetap dalam jalan ketaatan terhadap syariat Allah. Pernikahan sebagai jalan memelihara akal dan jiwa agar terhindar dari penyimpangan sosial dan ketetapan hukum Allah.

Teori politik Hukum Islam berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ichtijanto SA dari teori *receptiea contrario* yang dipertegas oleh Sayuti Thalib bahwa “bagi umat Islam yang berlaku yakni hukum Islam, hukum adat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Konteks politik Hukum Islam di Indonesia teori konstitusi dan teori akomodasi bahwa “Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengakomodasi dan menjadikan hukum Islam sebagai referensi hukum Nasional”. Berdasarkan teori ini bahwa politik Hukum Islam pengaturan Dispensasi kawin di Indonesia harus sejalan dengan Hukum Islam. Pengecualian Dispensasi kawin di Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengecualian didapatkan melalui pengajuan dispensasi nikah. Pengecualian di sini disebutkan sebagai penyimpangan terhadap ayat sebelumnya yakni (1) yang menyatakan minimal usia pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun, konteksnya dalam penerapan Politik Hukum Islam pada Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini mengalami penyempitan pelaksanaan perkawinan berdasarkan Hukum Islam.

Pada pokok utamanya Hukum Islam yang menghendaki pelaksanaan dan penerapan Hukum Islam bagi setiap pemeluknya dari segala aspek kehidupannya termasuk pelaksanaan perkawinan yakni Dispensasi perkawinan, terjadi penyempitan hukum secara materil perundang-undangan. Umat Islam melaksanakan dan meberlakukan Hukum Islam bagi dirinya. Pelaksanaan hukum yang terjadi di tengah masyarakat saat ini adanya politik Hukum Islam tetap eksis dalam implementasi hukum yang berlaku bagi pemeluk agama Islam, walaupun adanya pelarangan melaksanakan perkawinan sebelum memenuhi batas minimal usia perkawinan, karena bagi pemeluk Islam yang menjadikan syarat untuk melangsungkan pernikahan cukup dengan kategori *baligh* sehingga yang berlaku di tengah masyarakat yakni Hukum Islam. Menjadikan sahnya perkawinan yakni sah secara Agama namun menjadi perkawinan yang tidak terdaftar karena secara politik hukumnya tidak memenuhi karakteristik syarat sah secara administrasi kenegaraan.

Secara hukum positif politik hukum mengenai Dispensasi kawin dalam hal ini kaitannya berupa umur/usia seorang anak untuk melaksanakan perkawinan. Politik hukum Dispensasi kawin secara kenegaraan menghendaki perkawinan tidak terjadi untuk anak yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun. Melalui program wajib belajar 12 (dua belas) tahun tertuang dalam rencana pembangunan

menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Menurut Retno Lisarty selaku Komisioner Perlindungan Anak Indonesia program belajar ini akan mempengaruhi penurunan tingkat perkawinan anak.<sup>116</sup>

Ratno Lukito mengemukakan setidaknya ada tiga penyebab timbulnya pro dan kontra batas minimal usia menikah. Pertama, bahwa kajian teoritis tentang usia perkawinan belum selesai antara umat Islam dan negara. Kedua, keyakinan kebenaran pemahaman fikih dan budaya yang sulit dilepaskan dari masyarakat. Ketiga, masih melekatnya relasi gender tradisional di masyarakat, dan disimpulkan adanya perdebatan mengenai batas minimal usia perkawinan merupakan perdebatan paradigma hukum Islam dan hukum positif. Perdebatan mengenai batas usia perkawinan tidak berhenti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Rekomendasi batas minimal umur perkawinan yang diajukan berbagai kalangan berbeda-beda, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Sisdiknas, maka usia pasca pendidikan menengah yakni usia 18 (delapan belas) atau 19 (sembilan belas) tahun adalah usia yang ideal untuk melakukan perkawinan, jika dikaitkan dengan aturan tentang BKKBN, maka usia ideal untuk melangsungkan perkawinan adalah 20 (dua puluh) tahun ke atas, sedangkan jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka usia

---

<sup>116</sup> Jawapos.com, <https://www.jawapos.com/nasional/04/12/2020/wajib-belajar-12-tahun-dikatakan-bisa-tekan-perkawinan-anak/> diakses pada 24 juni 2022. Pukul 17.00 WIB

ideal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun keatas.<sup>117</sup>

Pemerhatian dalam Dispensasi perkawinan pada segi reproduksi menurut ilmu kedokteran usia siap untuk melahirkan bagi seorang wanita itu ketika sudah berusia di atas 20 tahun sehingga apabila di bawah usia tersebut bisa berdampak pada kondisi wanita itu sendiri, sedangkan dari segi ekonomi dampak dari perkawinan muda itu berakibat kurang siapnya seorang calon suami yang masih belum memiliki pekerjaan dan masih dalam kondisi finansial kurang baik bisa berdampak kedepannya padahubungan rumah tangganya, namun dalam hal penetapan pemberian izin Dispensasi kawin menurut Moh. Shohih bahwa “dalam sidang pembuktian permohonan Dispensasi kawin adanya nasihat yang diberikan oleh Hakim bagi pemohon Dispensasi kawin untuk tidak menikah di bawah umur namun setelah dirasa tetap dalam pendiriannya setelah diberi nasehat setelah itu dan ditanyakan alasannya apabila dirasa kuat alasannya dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan alasan tersebut masuk akalserta bukti-bukti tersebut sudah lengkap maka permohonan tersebut bisa diterima”.<sup>118</sup> Sehingga Dispensasi kawin dalam politik hukum positif sangat mengedepankan aspek kesehatan reproduksi, ekonomi, pendidikan, psikologis dan persamaan hak kesejahteraan bagi

---

<sup>117</sup> Yusuf Ridho Billah, 2021. *Politik hukum penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Tesis Magister hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. hlm.4

<sup>118</sup> Farizal Maulana, 2021. *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan*. Disertasi Institut Agama Islam Negeri Madura. hlm.77

anak yang pada itikad baiknya ingin memberikan kesejahteraan bagi anak-anak sebagai warga negara Indonesia.

Dispensasi kawin terkait minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang diperbaharui melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 sebagai amanatnya mengubah batas minimal usia pernikahan menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik Laki-laki maupun perempuan. Selain usia perkawinan adanya perubahan terhadap ketentuan Dispensasi kawin yang mengikuti kenaikan umur batas minimal usia perkawinan guna mencegah pengajuan Dispensai kawin sebagai alasan untuk melangsungkan perkawinan di bawah batas minimal usia perkawinan. Perubahan Undang-Undang Perkawinan ini mengubah perubahan persyaratan Dispensasi perkawinan menjadi lebih ketat agar Dispensasi perkawinan tidak secara sembarangan diajukan. Secara tegas (*exspressis verbis*) dinyatakan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, dalam status *a quo* syarat untuk mengajukan dispensasi nikah yakni memiliki alasan yang mendesak dan memiliki bukti pendukung yang cukup. Kondisi dalam keadaan terdesak dalam frasa yang dimaksudkan pada ketentuan perundang-undangan tersebut

harus memenuhi asas hukum *scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem* (meskipun Undang-Undang telah tertulis secara jelas, namun harus dipahami maksud dari pembuat Undang-Undang tersebut). Konteks mendesak sebagai syarat mengajukan Dispensasi perkawinan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan keadaan mendesak karena keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Selanjutnya syarat bukti, memiliki bukti-bukti pendukung yang cukup, dalam hukum pembuktian terdapat beban pembuktian, *actori incumbit probatio*, artinya siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan, asas lainnya *affirmanti non neganti incumbit probatio* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiyakan, bukan yang menyangkal) dan *affirmantis est probare* (yang berarti orang yang mengiyakan, harus membuktikan). Inti dari asas-asas hukum yang dikemukakan tersebut ialah pihak yang mendalilkan wajib melakukan pembuktian.<sup>119</sup>

Adanya syarat yang menjadikan kebolehan pengajuan Dispensasi perkawinan guna menekan pengajuan dispensasi kawin melaluitatanan hierarki perundang-undangan Indonesia menghendaki adanya batasan minimal usia perkawinan hal ini yang menjadi tujuan politik hukum secara hukum positif perundang-undangan perdata perkawinan Indonesia

---

<sup>119</sup> Trisadini Prasastinah dkk, 2021. *Analisis perubahan politik hukum dispensasi perkawinan pasca undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Jurnal Notaire Vol. 04 No. 03. hlm.467 - 481



yang digadang untuk mencegah perkawinan dini dan meningkatkan hak belajar bagi anak agar terwujudnya kesejateraan dengan tidak menikah di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga mampu mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun. Politik hukum Dispensasi kawin secara hukum positif, negara tidak memperkenankan terjadinya perkawinan dini bagi anak dan tetap memberikan Dispensasi kawin sebagai pengecualian (yakni dalam keadaan sangat terdesak dan harus segera dilaksanakan dengan dibuktikan oleh surat keterangan dari tenaga ahli kesehatan).

Politik hukum positif mengenai Dispensasi kawin memuat materi batasan minimal umur perkawinan bagi seseorang untuk cakap melaksanakan perkawinan sebagai bentuk tindakan hukum perdata. Melaksanakan perkawinan di bawah batas minimal umur perkawinan sebagai bentuk penyimpangan dari ketentuan minimal batas umur perkawinan, dapat dilihat pengecualian/penyimpangan/pelanggaran terhadap minimal batas usia perkawinan keterangan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya batasan minimal umur perkawinan “Dispensasi kawin” sebagai bentuk penyimpangan ketentuan minimal usia yang ditentukan (19 tahun) perundang-undangan perkawinan agar tidak terjadinya perkawinan di bawah umur 19(sembilan belas) tahun guna mewujudkan kesejahteraan dari analogi secara penalaran kajian perundang-undangan dan hukum

positif. Politik hukum positif yang dalam tatanan perundang-undangan menginginkan adanya kesejahteraan yakni kesejahteraan bagi seluruh warganegaranya dengan sistem persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang maksudnya perempuan dan laki-laki memperoleh hak yang sama dalam konteks ini, yakni minimal umur perkawinan, sehingga perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Pelaksanaan Dispensasi kawin dapat ditekan agar tidak terjadinya perkawinan yang menyalahi Perundang-Undangan (ketentuan batas minimal usia perkawinan 19(sembilan belas) tahun).

*Ius constituendum* merupakan arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku dimasa datang atau hukum yang seharusnya berlaku Soedarto merumuskan politik hukum sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung didalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sebagai hukum yang masih harus ditetapkan sebagai hukum yang dicita-citakan di masa mendatang yang dibentuk sebagai perundang-undangan atau peraturan lainnya, sebagai akibat adanya perubahan hidup masyarakat.<sup>120</sup>

Politik hukum mempunyai peran penting dalam pembentukan peraturanperundang-undangan dan hukum nasional Indonesia, mengingat

---

<sup>120</sup> Achmad Badarus Syamsi,2017. *Transformasi hukum ekonomi Islam sebagai ius constituendum menjadi ius constitutum*. Jurnal Et-Tijarie Vol.4 No.1. hlm.6-7

Politik hukum dijadikan pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Politik Hukum sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum, yang berarti untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik Hukum merupakan kebijakan pemerintah pada bagian hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan direvisi, hukum mana yang akan diganti dan hukum mana yang akan dihilangkan, dengan demikian melalui jalan politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Ahli hukum tata negara universitas Diponegoro Soeharjo berpendapat bahwa, hukum dan politik merupakan pasangan, dibuktikan dengan adanya pengaruh signifikan konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia. Dalam hal ini yang berarti hukum merupakan cerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang akan berlaku di masyarakat.<sup>121</sup>

Melaksanakan *ius constituendum* untuk mengadakan perubahan konstitusi perlu diupayakan dengan medasarkan pada tiga aspek yaitu :<sup>122</sup>

- 1) Aspek perkembangan konsep hukum mengenai pengujian formil termasuk juga adanya putusan pengadilan (yurisprudensi) yang menguatkan sekaligus mengabulkan uji formil suatu peraturan perundang-undangan.

---

<sup>121</sup>Mia Kusuma Fitriana. *Op.Cit.* hlm.1-9

<sup>122</sup> Dicky Eko Prasetyo dan Hananto Widodo, 2022. *Ius constituendum pengujian formil dalam perubahan konstitusi.* Jurnal Al-Manhaj : Jurnal hukum dan pranata sosial Islam Vol.4 No.1. hlm.7

- 2) Aspek politik hukum yang menekankan pada kebijakan dasar perubahan konstitusi yang mendasarkan pada nilai-nilai konstitusi termasuk nilai-nilai Pancasila di dalamnya.
- 3) Aspek perbandingan dengan negara lain. Ketiga aspek tersebut diperlukan untuk melihat bagaimana upaya ke depan penguatan esensi supremasi konstitusi melalui pengujian formil terhadap perubahan konstitusi.

Perkawinan sebagai tindakan hukum yang bernilai ibadah bagi umat Islam, Dispensasi kawin sebagai cara mendapatkan izin kebolehan melaksanakan perkawinan di Indonesia bagi mereka yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dalam Kajian politik hukum Islam dan hukum positif tentang pengaturan Dispensasi perkawinan bahwasanya hukum Islam telah melandasi dasar pelaksanaan awal mula perumusan hukum perkawinan kemudian disempurnakan oleh para Ulama pada masa kedudukan VOC di Indonesia yang berarti telah menjadi *ius constitutum* namun seiring berjalannya waktu adanya politik hukum mempengaruhi sistem pengaturan perkawinan di Indonesia sebagai *ius constitutum* (hukum yang diharapkan karena adanya perubahan hidup masyarakat) hingga sampai terjadinya perubahan terakhir Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sehingga dalam hal ini politik hukum Islam dan hukum positif mengenai Dispensasi kawin dalam hukum positif Indonesia di perundang-undangan, pengaturan Dispensasi kawin telah dipengaruhi oleh

sistem hukum lainnya di luar Islam, sedang mayoritas penduduk dan warga negara Indonesia merupakan penganut Islam dan politik hukum Islam dalam Dispensasi perkawinan perlu adanya perubahan baru sebagai hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan.

Politik Hukum Islam mengenai Dispensasi perkawinan membutuhkan pengakuan secara yuridis bagi hukum positif (secara perundang-undangan) yang tetap memberikan hak pengamalan nilai Hukum Islam bagi penganutnya yakni (perkawinan harus diberikan kepada seseorang tanpa adanya pembatasan hak jika sudah dianggap mampu dan dalam kategori *baligh* melaksanakan perkawinan) yang menjadi muatan pertimbangan tatanan aturan secara hierarki Indonesia untuk mengatur Dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) sampai (4) dalam Pasal dan penjelasannya bahwa harus direvisi kembali karena pokok utama dalam tujuan perkawinan dalam Islam untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Melaksanakan perkawinan bukan sebagai pengecualian atau penyimpangan dimaksud dalam hal tidak memenuhi syarat minimal umur perkawinan namun sebagai bentuk mencegah dan menolak *kemudhorotan* untuk mencegah terjadinya perzinahan dan kelahiran anak tanpa nasab yang jelas (jalur keturunan yang jelas) sehingga anak yang lahir dapat dilahirkan dari keluarga utuh. Politik hukum Islam menghendaki sebagai jalan pemberi kemaslahatan untuk menolak *kemafsadatan* dan *kemudhorotan* bagi penganutnya agar selamat dunia dan akhirat. Politik hukum Islam Dispensasi kawin

menghendaki adanya tatanan pelaksanaan Dispensasi perkawinan yang diatur dan diterapkan berdasarkan syari'at Islam oleh penganutnya dalam hal ini tidak boleh didiskriminasi sebagai bentuk penyimpangan namun hal ini tetap diberikan kebijakannya terhadap negara untuk berlaku sesuai hukum, karena perkawinan merupakan ibadah dan sebagai hak individu. Perkawinan itu ada sebab adanya perintah Tuhan yang menyangkut urusan individu dengan Tuhannya (Allah) sehingga sahnya perkawinan ditentukan oleh Agama dan semestinya sudah menjadi sepatutnya legalnya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama Islam dalam mengatur syarat kategori kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga perundang-undangan perkawinan dapat memberikan hak kepada orang Islam secara materil tertulisnya dengan kemaslahatan bagi para pemohon Dispensasi Kawin.

Pelaksanaan politik hukum Islam dalam pengaturan Dispensasi Perkawinan bertujuan untuk memperluas maslahat bagi umat manusia dan menolak kerusakan terutama akidah bagi penganut Islam itu sendiri. Politik hukum Islam Dispensasi perkawinan menghendaki agar praktik hukum perkawinan tetap diberikan bagi individu umat Islam yang dalam keadaan tertentu hak ini tidak dibatasi umur dalam hal seseorang itu sudah baligh dan dianggap mampu melaksanakan perkawinan untuk memperoleh kemaslahatan guna menghindari perzinahan. Politik hukum Islam Dispensasi kawin Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, menunjukkan adanya politik hukum sebagai bentuk tujuan yang ingin dicapai dalam hak beragama (melaksanakan perkawinan bagi setiap individu muslim) dan melaksanakan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan. Pada teori politik hukum menurut Hukum Islam bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam yakni hukum Islam itu sendiri, hukum adat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, hukum Islam menjadi referensi dan pondasi penguatan hukum Nasional.

### C. Pengaturan Dispensasi Perkawinan di Masa Mendatang

Peraturan hukum di masa mendatang (*ius consiutuendum*) merupakan bagian dari politik hukum, sebagaimana pendapat Padmo Wahjono yang dikemukakan pada pembahasan pada permasalahan politik hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan Dispensasi kawin. Menurut Bellefroid, politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah *iusconstitutum* menjadi *ius constituendum* (menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka). Kemudian kegiatan politik hukum meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan sosial dengan membuat suatu *regeling* (peraturan) bukan *beschiking* (penetapan).<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Mia Kusuma Fitriana. *Op.Cit.* hlm. 8

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum yang memiliki undang-undang untuk mengatur keberlangsungan hidup rakyatnya agar mematuhi normayang ada. Indonesia sendiri menganut sistem hukum positif, sebagaimana negaraberkembang lainnya di Indonesia undang-undang yang berlaku juga mengalami pembaharuan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan masanya saat ini, apabila dirasa sudah tidak relevan maka undang-undang yang berlaku akan dihapuskan dan diganti dengan yang baru hal inilah yang terjadi pada Undang-Undang tentang Perkawinan. Adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjadikan dampak yang signifikan bagi Dispensasi perkawinan di Indonesia dengan diiringi PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi kawin di pengadilan, sehingga dianggap lebih rumit dalam pelaksanaan persidangan permohonan Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.<sup>124</sup>

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa;<sup>125</sup>

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

---

<sup>124</sup> Ihza Kriptie Adela, 2020. *Tinjauan dampak pemberlakuan undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Negara Bali*. Skripsi Universitas Islam Indonesia. hlm. xiv

<sup>125</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Diundangkan 15 oktober 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401.



- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

Pemaknaan dispensasi dalam teori hukum sebagai keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak peraturan tersebut dengan tujuan untuk menembus rintangan yang secara normal tidak diizinkan, namun dalam hal penyimpangan terhadap minimal usia perkawinan (dispensasi kawin) dapat dibenarkan, penerapan hukumnya harus didasarkan pada parameter

yang jelas agar tidak terjadinya pertentangan antara pemberian Dispensasi kawin dan tujuan aturan Dispensasi perkawinan.<sup>126</sup>

Pada peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang mengadili perkara permohonan Dispensasi kawin dalam pertimbangannya PERMA ini dibuat dengan pertimbangan pada pertimbangan poin a sampai d menyatakan bahwa “anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention the Rights of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh negara- negara kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan Dispensasi kawin sesuai perundang-undangan. Bahwa proses mengadili permohonan Dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pengadilan.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Fatullah. *Op.Cit.* hlm.71

<sup>127</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Diundangkan pada tanggal 21 November 2019. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1489.

Sekalipun terbuka jalan untuk diberikan Dispensasi perkawinan bagianak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi dan aturan lanjutan dari pelaksanaan perkawinan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bagi penerima Dispensasi perkawinan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan pengaturan mekanisme pelaksanaan serta perumusan dari akibat hukum lainnya mengenai Dispensasi perkawinan. Harusnya ada pengaturan secara jelas dan rinci melalui Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Logika hukum dari hukum perkawinan tidak merinci secara jelas dan detail tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan pengajuan Dispensasi kawin sangat variatif sifatnya seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan. Masih ada kekosongan hukum khususnya mengenai prosedur dispensasi, karena aturan yang ada sangat minim dengan standar yang berbeda-beda yang diterapkan oleh masing-masing Pengadilan.<sup>128</sup>

Kepastian hukum Dispensasi perkawinan saat ini didapatkan melalui penetapan hukum oleh majelis hakim dengan putusan Pengadilan

---

<sup>128</sup> Ali Akbar, 2019. *Landasan filosofis dispensasi nikah dalam UU No.14 tahun 2019*. Respository UIN Sumatera Utara. hlm.10-11

Agama agar tidak adanya kekosongan hukum dan tetap memberikan kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan (hukum secara administrasi negara) namun hal ini juga tidak secara ekspilisit dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan. Secara eksplisit dalam memutus perkara permohonan Dispensasi perkawinan Hakim tidak memiliki dasar aturan hukum secara materil yang lengkap untuk menyelesaikan permasalahan Dispensasi perkawinan, sedangkan keputusan yang berkualitas harus berdasarkan metode analitis dan sumber yang jelas (dijelaskan pada pembahasan permasalahan poin a / dasar pertimbangan majelis Hakim dalam memberikan Dispensai kawin) bahwa keputusan yang dibuat oleh majelis hakim harus bersifat ilmiah agar lebih berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan keilmiahan suatu putusan Pengadilan Agama.

Sebagai kewenangan yang merdeka kekuasaan kehakiman dalam memutus penetapan pemberian izin Dispensasi kawin terjadinya pengekangan kewenangan melalui pedoman yang termuat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin. Sebagai bentuk hukum material dan tidak hanya memuat tentang prosedural sebagai kekuasaan kewenangan yang diberikan kepada Hakim melalui amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan hal ini juga membatasi kewenangan Hakim dalam penafsiran pemberian Dispensasi kawin. Sebagai wilayah *taqnin* Pengadilan Agama melalui kewenangan Hakim dalam penetapannya yang

diharapkan Pemohon Dispensasi kawin dapat memberikan kepastian hukum kepada para Pemohon sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan dapat sah secara hukum Islam dan agar perkawinannya dapat dicatatkan dan sah secara hukum positif kenegaraan Indonesia. Namun dalam ketentuan perundang-undangan Perkawinan menyatakan pengajuan Dispensasi kawin hanya diperbolehkan jika dalam keadaan sangat mendesak dan harus dengan bukti (yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tenaga ahli kesehatan).

Adanya pembatasan wilayah kebebasan Hakim terkhusus Hakim Pengadilan Agama dalam berijtihad untuk memberikan kepastian hukum perkara permohonan Dispensasi kawin berujung pada putusan pengadilan yang kurang ilmiah dan kurang mampu dipertanggung jawabkan dalam mengurai permasalahan yang ada pada proses persidangan, karena pengajuan Permohonan Dispensasi kawin bagi Umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum secara hukum positif tidak hanya bagi mereka yang sudah terlanjur hamil di luar nikah atau melakukan perbuatan asusila perzinahan, melainkan jika sudah *baligh* dan dianggap telah cakap hukum dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap perkawinan maka tidak boleh siapapun yang dapat menghalangi hak seseorang individu Muslim tersebut untuk melaksanakan ibadah perkawinan dalam ikatan pernikahan, namun juga memperhatikan tidak adanya larangan keharaman melangsungkan perkawinan dan dalam

pertimbangan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan jiwa individu seseorang tersebut.

Berdasarkan asas umum yang terkandung di dalam hukum Islam bahwa hukum Islam yakni ; asas keadilan (sebagai bentuk penguasa atau penegak hukum melaksanakan hukum yang seadil-adilnya kepada semua manusia, yang disarikan dari Qur'an surah An-Nisa ayat 35), asas kepastian hukum (bahwa tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu, disarikan dari Qur'an Surah Al-Isra : 15 dan Qur'an surah Al-Maidah ayat 95), asas kemanfaatan (sebagai asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian, yang juga mempertimbangkan asas kebermanfaatan baik untuk yang bersangkutan maupun masyarakat, berdasarkan dalil Qur'an surah Al-Baqoroh ayat 178).<sup>129</sup> Sehingga tentunya kewenangan Hakim dalam berijtihad memperhatikan landasan-landasan asas hukum Islam yang menganut semua asas hukum.

Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatunya didasarkan pada hukum dalam pelaksanaan mencakup urusan kenegaraan termasuk administrasi kenegaraan. Dispensasi kawin dalam pengupayaannya tentu harus memiliki landasan hukum secara formil(materilnya)secara jelas, jika kewenangan penetapan pemberian izin Dispensasi kawin ini diberikan kepada Hakim Pengadilan (terkhusus Pengadilan Agama bagi umat Islam)

---

<sup>129</sup> Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.* hlm. 128-130

harus diberikan sesuai wilayah kewenangannya dan dapat dilaksanakan asas kebermanfaatan hukum di dalam masyarakat Indonesia sendiri mengenai Dispensasi kawin dan memenuhi asas hukum lainnya yakni asas keadilan dan kepastian hukum dan yang menjadi utama dari jalan pengupayaan lahirnya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia mengenai Dispensasi kawin, membutuhkan kepastian hukum yang relevan terhadap norma yang hidup dan berlangsung di tengah masyarakat serta pengaturan perundang-undangan yang ada untuk mengatur Dispensasi perkawinan tidak berlaku surut dan sempit sehingga melahirkan ketidak pastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Scheltema dalam Arief shidarta merumuskan unsur-unsur dan asas-asas negara hukum yakni pengakuan, berlakunya kepastian hukum, asas *similia simibulus* (asas persamaan), asas demokrasi, pemerintah dan pejabat mengemban fungsi pelayan masyarakat. Asas berlakunya kepastian hukum bahwa negara hukum menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yakni mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum yakni ;<sup>130</sup>

1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum

---

<sup>130</sup> Lita Tyesta ALW dkk, 2020. *Perancangan Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan teori dan teknik*. Yogyakarta : CV Mahata. hlm.12

2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintah.
3. Asas nonrekroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus diundangkan terlebih dahulu dan diumumkan secara layak atau disosialisasikan.
4. Asas peradilan bebas, obyektif-impraisal dan adil-manusiawi
5. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undnag tidak jelas dan tidak ada.
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang (UU).

Dalam mengatur pelaksanaan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun yang menyangkut hak asasi manusia seseorang maka dengan keadaan belum adanya kepastian hukum mengenai Dispensasi perkawinan di saat kajian ini berlangsung dibutuhkan tentang cara pemerintah dalam menyelenggarakan urusan negara pada pengaturan Dispensasi perkawinan merujuk pada UUD 1945 bahwa setiap orang berhak melanjutkan hidup, melaksanakan perkawinan (berkeluarga) dan mengembangbiakkan keturunan. Asas kepastian hukum yang harus dipenuhi di sini bahwasanya pada poin dua, tiga dan enam di atas, untuk mendapatkan kepastian hukum di masa mendatang dibutuhkan perundang-undangan baru untuk mengatur Dispensasi perkawinan terkhusus bagi umat Islam.



Politik hukum bagian dari ilmu hukum dan bahwasanya politik hukum yang berarti mencakup hukum di masa mendatang atau dalam istilah kepustakaan hukum atau *ius constituendum*. Berdasarkan asas *ius constituendum* (hukum yang harus ditetapkan), bahwasanya *ius constituendum* adalah hukum yang merupakan hasil analisis dari *ius constitutum* dan perubahan kehidupan masyarakat.<sup>131</sup> Sebagai dari kemajuan ilmu bidang hukum dan untuk menuju masyarakat sejahtera sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang diberikan kepada masyarakat dari bentuk pelaksanaan ini tipologi hukum yang digunakan yakni tipologi hukum responsif dengan melihat perkembangan masyarakat begitupun juga dengan hukum dan ilmu hukum yang harus terus bergerak mengikuti perkembangan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat itu belum diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahannya pada penelitian yang dilakukan di Kota Palembang, bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagian besar beranggapan bahwa Undang-undang tersebut telah berusia cukup lama, jika dihitung kurang lebih telah berusia 42 tahun (saat penelitian berlangsung, 2017), usia yang cukup lama untuk dapat dikatakan tetap cocok dengan kondisi zaman. Walaupun responden tidak mengetahui detail isi pasal demi pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, tetapi perlu diperbaiki pasal-pasal yang dirasakan

---

<sup>131</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011. *Politik Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.57-58

sudah tidak relevan lagi dengankondisi masyarakatsaat ini.<sup>132</sup> Sehingga saat sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini sebagai pembaharuan yang dianggap kurang memperhatikan aspek norma yang hidup dan berkembang di seluruh aspek kehidupan masyarakat terutama umat Islam dalam hal Dispensasi perkawinan yang pada penafsiran ayat 7 dianggap keliru karena hanya memperbolehkan pengajuan Dispensasi Perkawinan dalam keadaan sangat mendesak dengan dibuktikan surat keterangan dari tenaga ahli kesehatan serta pengaturan Dispensasi perkawinan yang dianggap belum mampu memberikan kepastian hukum secara ekspilist bagi masyarakat Indonesia.

Belum adanya ketentuan hukum dalam asas kepastian hukum pada pelaksanaan Dispensasi kawin, dipaparkan dalam pertimbangan Mahkamah Agung demi mengatur lancarnya pelaksanaan pengadilan sebagaimana Hakim tidak boleh menolak pengajuan permohonan suatu kasus karena belum adanya hukum yang mengatur sehingga melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi kawin, dalam hal ini yang berarti bahwa dibutuhkannya pengaturan Dispensasi perkawinan lebih lanjut dalam pelaksanaan tatanan hierarki Indonesia guna terjaminnya kepastian hukum, terjaminnya asas kebermanfaatan hukum bagi masyarakat Indonesia dan adanya keadilan bagi semua pihak yang ada tanpa

---

<sup>132</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2017. *Persepsi masyarakat kota Palembang tentang rekonstruksi pasal mengenai pembagian prean antara suami dan istri dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Jurnal Simbur cahaya Vol. 24 No.2. hlm.4779

mengecualikan golongan dan penekanan terhadap individu dalam syarat pembolehan mengajukan permohonan Dispensasi perkawinan karena adanya keadaan terdesak dan dibuktikan dengan pembuktian yang cukup (berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Mengenai Dispensasi kawin juga sebagaimana kasus yang terjadi di masyarakat dari dasar pertimbangan Hakim memberikan Dispensasi kawin, dikarenakan dalam keadaan terdesak dan sebagai bentuk penyelamatan jiwa bagi kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) dalam lingkup sosial masyarakat demi kemaslahatan. Keadaan terdesak dimaksudkan yakni keadaan laki-laki dan perempuan yang mengajukan dispensasi nikah karena melakukan perzinahan dan kemudian terjadinya hamil di luar nikah. Belum adanya hukum yang mengatur secara jelas dan terperinci dan yang terkandung di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maksud dari penjelasan Pasal tersebut dari lembaran penjelasannya, pengaturan Dipensasi perkawinan seolah memberikan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan melakukan tindakan asusila perbuatan zina dan seakan kebolehan untuk mengajukan dispensasi nikah hanya bagi mereka yang berada di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun laki-laki dan/atau perempuan tersebut ketika terjadi kecelakaan melakukan tindakan asusila hubungan intim di luar pernikahan

sehingga pernikahan didasarkan dengan terjadinya kecelakan perbuatan asusila perzinahan bukan atas dasar kesadaran untuk melaksanakan perkawinan sebagai ikatan pernikahan dan untuk menjaga keselamatan jiwa bagi yang beragama Islam.

Hukum Islam dalam syariatnya memberikan hak kepada individu penganutnya untuk melakukan perkawinan dengan syarat kategori *baligh* dan jika khawatir akan terjadinya perzinahan maka dari ketentuan hukum awal perkawinan yang pada mulanya sunnah maka menjadi wajib bagi individu tersebut untuk melakukan pernikahan demi menjaga keselamatan jiwanya. Hukum yang tidak secara tegas mengatur dan belum adanya kepastian hukum Dispensasi perkawinan membuat penyimpangan moral dan nilai-nilai dalam masyarakat marak terjadi. Islam sangat melarang pemeluknya melakukan hubungan suami isteri di luar pernikahan/berzina dan merupakan perbuatan dosa. Seakan memudahkan dan menyepelekan akibat hukum yang terjadi dari dampak hukum pembiaran perilaku asusila karena penjelasan perundang-undangan yang demikian, sebagaimana permohonan Dispensasi perkawinan yang terkategori keadaan terdesak (hamil di luar nikah) sebagai syarat kebolehan mengajukan permohonan dispensasi nikah. Pasal 7 ayat (2) sampai (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dalam pengaturan Dispensasi perkawinan hanya berlaku surut tanpa memperhatikan perkembangan kehidupan masyarakat yang terus bergerak dan semakin

banyaknya perilaku baru yang menyimpang dari norma sehingga membutuhkan pengaturan hukum secara eksplisit.

Sebagai bentuk hukum yang responsif dalam analisis penelitian ini menjadi langkah lanjutan dari keberlangsungan hukum di tengah masyarakat mengharuskan adanya pengaturan Dispensasi kawin secara jelas guna mendapatkan kepastian hukum bagi Umat Islam yang mengajukan permohonan Dispensasi perkawinan di masa mendatang. Kepastian hukum harus diberikan melalui jalan perbaikan Undang-Undang Perkawinan dalam pengaturan Dispensasi kawin sebagai landasan dasar hukum materilnya. Pengaturan hukum Dispensasi harus adanya hukum yang berlaku dalam pengaturan Dispensasi perkawinan secara tertulis dan menjadi hukum materil, dikarenakan perundang-undangan yang ada saat ini belum mampu menjawab permasalahan-permasalahan hukum mengenai Dispensasi kawin sehingga masih menimbulkan problem pro dan kontra terhadap pelaksanaan Dispensasi perkawinan di Indonesia.

Sebagai penyelarasan hukum karena dalam kepastian hukum yang berlaku bagi umat Islam yakni hukum Islam itu sendiri, maka pengaturan dispensasi perkawinan bagi umat Islam terhadap sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama yang berarti syarat minimum umur sahnya suatu perkawinan diberikan pada indikasi pada kategori *balighnya* seseorang. Kategori *baligh* ini selain diberikan penetapan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai kebolehan melaksanakan perkawinan

dibutuhkan suatu kewenangan baru sebagai wilayah identifikasi *baligh* atau belumnya seseorang. Bentuk lembaga yang memberikan kewenangan terhadap diberikannya kebolehan untuk melangsungkan perkawinan pada umur tertentu melalui *screening* identifikasi. Hal inipun memungkinkan sebagai langkah hukum responsif terhadap gejala fakta yang terjadi di masyarakat mengadirkan aturan turunan dari Undang-Undang Perkawinan yang direvisi terlebih dahulu agar hukum Dispensasi perkawinan bagi umat Islam tidak berlaku surut.

Dispensasi kawin yang terkandung hanya tersirat dalam 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mampu membendung dan menjawab permasalahan-permasalahan Dispensai perkawinan yang terjadi saat ini agar mendapatkan kepastian hukum. Perkembangan masyarakat terus yang berlangsung dan membutuhkan kepastian hukum guna menertibkan masyarakat agar patuh terhadap norma, menjaga moral masyarakat dan menjaga keberlangsungan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk tujuan dari hakikat hukum itu sendiri dalam rangka mengutamakan keselamatan jiwa dunia dan akhirat bagi Umat Islam guna kesejahteraan manusia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis bahwa politik hukum dispensasi usia perkawinan bagi Umat Islam, penulis berkesimpulan,

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah yakni ;
  - a. Aspek yuridis, berupa pertimbangan berdasarkan; Pasal 28 B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Hukum Islam secara syaraa (AL-Qur'an dan Hadits/sunnah) dan kaidah ushul fikh, ijtihad Ulama, serta norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat (trakta, doktrin dan kebiasaan) sebagai pedoman utamanya yakni mendahulukan Hukum Islam sebagai landasan .

b. Aspek non yuridis, yakni meliputi pertimbangan ; kelengkapan administratif permohonan Dispensas kawin, ijtihad Hakim pertimbangan segi aspek psikologis, mental, kesehatan reproduksi dan ekonomi, serta maslahat dan mudhorot bagi calon mempelai pengantin, pemberian keadilan di dalam masyarakat, pemberian kepastian hukum bagi para pemohon Dispensasi kawin yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pertimbangan aspek nurani Hakim.

2. Politik hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan Dispensasi perkawinan

Pengaturan politik hukum Islam dalam Dispensasi kawin yakni membutuhkan agar pengaturan hukum Dispensasi perkawinan tetap diberikan bagi individu umat Islam yang dalam keadaan tertentu hak ini tidak dibatasi karena sebagai bentuk ibadah untuk memperoleh kemasalahatan dari terlaksananya perkawinan guna menghindari perzinahan, sehingga sahnya perkawinan ditentukan oleh Agama. Sedangkan politik hukum positif dalam pengaturan Dispensasi perkawinan, pada tatanan hierarki perundang-undang Indonesia adanya batasan minimal usia pernikahan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi tujuan politik hukum secara perundang-undangan, namunhingga saat ini kajian teoritis tentang usia perkawinan belum selesai antara umat Islam dan hukum positif.



### 3. Pengaturan Dispensasi perkawinan di masa mendatang

Dispensasi perkawinan di masa mendatang membutuhkan revisi perundang-undangan tentang perkawinan dan dibuatnya aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia guna mendapatkan kepastian hukum dalam hal tindakan hukum perdata Dispensasi perkawinan yang menyangkut perkawinan sebagai bentuk adanya asas kepastian hukum dari negara hukum yang merujuk pada UUD 1945.

## **B. Rekomendasi seharusnya**

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun rekomendasi penulis terhadap permasalahan dalam obyek kajian ini yakni ;

1. Seharusnya dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama mendahulukan aspek Hukum Islam dan peetapan pemberian dispensasi perkawinan perlu diberikan sanksi tambahan bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan yang mengajukan dispensasi perkawinan jika penyebab permohonan dispensasi yakni disebabkan karena berzinah dan hamil di luar nikah sebagai bentuk meminimalisir dan menghilangkan tindakan bermudah- mudahan pelaku tindakan asusila perzinahan.
2. Seharusnya bentuk politik hukum Islam dan hukum positif mengenai Dispensasi perkawinan, penulis merekomendasikan agar lahirnya program Pemerintah sebagai tindakan yang aktualitatif dan berkelanjutan untuk melakukan pembinaan secara berkala bagi para penerima Dispensasi perkawinan yang dituangkan dalam program legislasi nasional terhadap keluarga-keluarga Indonesia untuk meminimalisir perceraian demi

terwujudnya ketahanan keluarga Indonesia dan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Seharusnya pengaturan Dispensasi perkawinan di masa mendatang yakni, pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 7 yang awal mulanya terdiri dari 4 (empat) ayat menjadi 5 (lima) ayat. Pada ayat 5 (lima) berbunyi “Pemberian Dispensasi perkawinan merupakan kewenangan sepenuhnya Hakim” dan didukung oleh aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2017. *Fiqh munakahat khitbah, nikah, talak*. Jakarta : Amzah.
- Abdul Manan, 2016. *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan sistem Hukum Barat*. Jakarta : Kencana.
- Ahmad Sukarja, 2014. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta : sinar Grafika.
- Aulia Muthiah, 2017. *Hukum Islam dinamika seputar hukum keluarga*. Yogyakarta: Pustaka baru press.
- Bernard Arief Shidarta, 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Jimly Asshidiqie, 2006. *Pengantar ilmu hukum tatanegara jilid 1*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi
- Lita Tyesta ALW dkk, 2020. *Perancangan Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan teori dan teknik*. Yogyakarta : CV Mahata.
- Mardani, 2015. *Hukum Islam kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Mohammad daud Ali, 2014. *Hukum Islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers.
- Mohammad Daud Ali, 2022. *Hukum Islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo persada.
- Moh. Mahfud MD, 2011. *Perdebatan Hukum Tatanegara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : Rajwali Pers.
- Moh. Mahfud MD, 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Ni<sup>o</sup>matul Huda, 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.

Salim A.Fillah dan Zaky A.Rivai, 2018. *#Mncrgknskl Mencurigai diri menaklukan masa muda mencurigai diri mengokohkan masa depan.* Yogyakarta : Pro-u Media.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014. *Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.* Malang : Tunggal Mandiri.

Wahyu Ermaningsih dan Putu Samawati, 2014. *Pengaruh budaya partiaki terhadap perceraian.* Malang : Tunggal Mandiri.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan :**

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 22/PUU-XV/2017.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

#### **C. Jurnal dan Publikasi Ilmiah :**

Abdul Halim, 2013.*Membangun teori politik hukum Islam di Indonesia.* Jurnal Ahkam Vol.13 No.2.

Abdul Manan, 2013. *Penemuan hukum oleh Hakim dalam praktek hukum acara di Peradilan Agama.* Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2.

- Abdul Aziz Musllim, 2017. *Pemikiran Mahfud MD tentang politik hukum Islam sebagai sumber hukum di Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Achmad Badarus Syamsi, 2017. *Transformasi hukum ekonomi Islam sebagai ius constituendum menjadi ius constitutum*. Jurnal Et-Tijarie Vol.4 No.1
- Afifa Rangkuti, 2017. *Konsep Keadilan dalam Persfektif Islam*. Jurnal Pendidikan Islam Vol.6 No.1.
- Ahmad Muqaffi dkk, 2022. *Menilik Problematika dispensasi nikah dalam upaya pencegahan pernikahan anak pasca revisi uu perkawinan*. Journal of Islamic law studies. Vol.05. No.03.
- Andi Mattalatta, 2009. *Politik hukum perundang-undangan*. Jurnal legislasi Indonesia Vol. 6 No.4.
- Any Ismayawati, 2021. *Pendekatan dan politik hukum dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia*. Jurnal pemikiran hukum dan pemikiran Islam Vol. 122 No. 1.
- Arif umron, 2021. *Analisis Terhadap Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi Dan Sosiologi pada No Perkara: 208/PDT. P/2019/PA. PT*. Disertasi IAIN Kudus.
- Ary Ardilah, 2014. *Penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirih di bawah umur*. Jurnal Al-Hukama The Indonesian journal of Islamic Family Law. Vol.04 No.02.
- Bagya Agung Prabowo, 2013. *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*. Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 20 No.2
- B. Rini Heryanti, 2021. *Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan*. Jurnal Ius constituendum Vol.6 No.2
- Damanhuri Fattah, 2013. *Teori keadilan menurut Jhon Rawls*. Jurnal TAPIS Vol.9 No.2
- Danggur Konradus, 2016. *Politik hukum berdasarkan konstitusi*. Jurnal masalah-masalah hukum, jilid 45. No.03.

- Desi Anggraini, 2019. *Implementasi dispensasi kawin terhadap penegakkan hukum menurut persfektif hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Penetapan perkara NO.18 /PDT.P2019/PA.BN)*. Tesis Universitas Islam Negeri Bengkulu.
- Dicky Eko Prasetyo dan Hananto Widodo, 2022. *Ius constituendum pengujian formil dalam perubahan konstitusi*. Jurnal Al-Manhaj : Jurnal hukum dan pranata sosial Islam Vol.4 No.1.
- Efrinaldi dkk, 2022. *Tinjauan masalah terhadap politik hukum penetapan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina*. Jurnal Ijtima"iyya Vol. 15 No.1
- Erie Hariyanto. 2009. *Gerbang salam :Telaah atas pelaksanaannya di Kabupaten Pemekasan* . Jurnal Karsa Vol. 15 No.1.
- Eza Aulia dan Dara Qutni Effida, 2018. *Kodifikasi hukum Islam di Indonesia dalam persfektif kepasstian hukum*.Jurnal Ius Civile : refleksi penegakan hukum dan keadilan. Vol.2 No.2.
- Farizal Maulana, 2021. *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan*. Disertasi Iinstitut Agama Islam Negeri Madura.
- Fani Fatriansyah, 2021, *Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta waris bagi anak dari isteri kedua, ketiga, dan keempat dalam perkawinan sirih menurut hukum Islam*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
- Fatullah, 2021. *Dilema pengaturan dispensasi kawin di Indonesia (Analisis hukum Islam terhadap Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019)*. Tesis IAIN Bengkulu.
- Gamma Ainul Haqqe Absyarani, 2017. *Pemberian Dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur untuk menghindari terjadinya kemudharatan (studi penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr.)*. Skripsi universitas Jember.
- Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah,2020. *Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No.1.

- Ihza Kriptie Adela, 2020. *Tinjauan dampak pemberlakuan undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Negara Bali*. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, 2021. *Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (studi Komparatif hukum Islam dan hukum positif*.
- Ja'far, 2021. *Kedudukan ayah sebagai wali nikah bagi anak yang diabaikannya dalam khi dan kitab-kitab fiqih mu'tabar (perspektif teori masalah muhammad sa'id ramadân al bûtî serta teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum)*. Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khairan Hasibuan, 2019. *Perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
- Kurnia Saleh, 2021. *Peran Negara dalam pengelolaan Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
- Lukman Hakim dkk, 2021. *Analisis terhadap permasalahan pembangunan hukum dalam praktek kenegaraan di Indoensia*. The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021 (Seminar hasil riset). Universitas Widyagama Malang.
- Lukman Haqiqi Amirulloh, 2021. *Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah*. Jurnal Khuluqiya Vol.03 No.1.
- Mahir Amin, 2014. *Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Jurnal Al-Daulah: Jurnal hukum dan Perundang-undangan Islam. Vol.4 No.2.
- Maimunah, 2020. *Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern dalam Konteks Agama dan Negara*. Jurnal Syaktisia Jurnal Hukum Perdata Islam. Vol.21 No. 22.
- Mia Kusuma Fitriana, 2018. *Peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (Laws and regulations in Indonesia as the means of realizing the country's goals)*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 12 No.2.

- Muhammad Alim, 2010. *Asas-asas hukum modern dalam hukum Islam*. Jurnal Media Hukum Vol. 17 No.1
- Muhsin Aseri, 2016, *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Al-Qalam, Vol. 9 No.17.
- Muhammad Fajri, 2020. *Interpretasi perubahan batas minimal usia perkawinan perspektif masalah*. Jurnal Al-Qadau peradilan dan hukum keluarga Islam. Vol.7 No.1
- Muhammad Hasan Sebyar, 2022. *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal IUS Vol.X No.01.
- Muhammad Jazil Rifqi, 2017. *Analisis utilitarisme terhadap dispensasi nikah pada Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Al-ahwal Vol.10 No.2
- Mutiara fahmi. 2017. *Prinsip dasar hukum politik Islam perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Petita Kajian hukum dan ilmu syariah. Vol.2 No.1
- Nur Aisyah , 2017. *Dispensasi Pernikahan di bawah umur bagi Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng*. Jurnal Jurisprudentie Vol. 4 No.2.
- Rustiani Nurfah, 2019. *Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaludin Makasar.
- Sambikakki, M. M. I, 2020. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma. Ri Nomor 2722 K/Pdt/2014)*. Disertasi universitas islam indonesia
- Siti Nur Amina, 2022. *Dampak perubahan usia nikah terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama*. Jurnal Et-Thawalib Vol. 3 No.4.
- Sri ahyani, 2016. *Pertimbangan Pengadilan Agama atas dispensasi pernikahan usia dini akibat kehamilan di luar nikah*. Jurnal Wawasan Hukum Vol.34 No.01.
- Syahriza Alkohir Anggoro, 2019. *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 10 No. 1.



- Teuku Yudi Afrizal, 2019. *Dispensasi perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam*. Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 5 No.1.
- Trisadini Prasastinah dkk, 2021. *Analisis perubahan politik hukum dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Jurnal Notaire Vol. 04 No. 03.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, 2017. *Persepsi masyarakat kota Palembang tentang rekonstruksi pasal mengenai pembagian peran antara suami dan istri dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Jurnal Simbur cahaya Vol. 24 No.2.
- Yetti, 2019. *Peningkatan pemahaman pada masyarakatkelurahan Tebing tinggi Okura tentang Dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin. Vol.3 No.1
- Yufi Wiyos Rini WS, 2011. *Pandangan politik hukum Islam terhadap KHI di Indonesia*. IAIN Raden Intan Lampung Jurnal Asas, Vol. 03 No.01.
- Zuhrah dkk, 2020. *Fenomena perkawinan tidak tercatat di Kota Bima*. Jurnal ilmiah Media education. Vol.6 No.02.

#### **Sumber Lainnya :**

- Dwi Hadya Jayani, *Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat Pada 2020*. Databoks.katadata.co.id, diakses pada tanggal 23 februari 2022 Pukul 10.35 WIB.
- Jawapos.com, *Wajib belajar 12 tahun dikatakan bisa tekan perkawinannya anak*.diakses pada 24 juni 2022.Pukul 17.00 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian dispensasi*. Diakses Pada 27 juli 2022. Pukul 09.40 WIB.
- Lailatul Arofah, 2022. *Konstatioring sebagai pintu pertama bagi Hakim dalam menegakkan keadilan*. Diakses pada 25 Juli 2022. Pukul 21.06 WIB
- Pengadilan Agama Magetan, *Sumber hukum dan kompetensi absolut dan kompetensi relatif di Pengadilan Agama*. Diakses Pada 25 Juli 2022. Pukkul 21.57 WIB

- Rendra Fahru rozi, 2017. *Berbagai pendekatan dalam sttudi Islam*. Diakses pada 31 Januari 2023. Pukul 10.25 WIB
- Rendra Widyakso, 2019. *Konsep keadilan menurut Al-Qur'an*. Diakses pada 04 Oktober 2022. Pukul 21.00 WIB
- Vika Azkiya Dihni, Selama 2021 dispensasi pernikahan anak menurun. Databoks.katadata.co.id, diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 10.43 WIB.
- Viva Budy Kusnandar, *10 Provinsi dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini Tertinggi pada 2020*, diakses pada tanggal 12 april 2022 Pukul 05. 53 WIB.
- Yandi Triansyah, 2022. *Mayoritas hamil di luar nikah ratusan remaja di Musi Rawas Sumsel ajukan dispensasi nikah*. Tribunnews. diakses pada 18 mei 2022 Pukul 11.20 WIB.
- Anonymous, <http://sipp.pa-palembang.go.id/> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Palembang. Dikases Pada 17 Mei 2022. Pukul 21.00 WIB.
- Anonymous, [http://digilib.uinsgd.ac.id/35884/5/5\\_bab2.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/35884/5/5_bab2.pdf) .Diakses pada 01 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB
- Anonymous, [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/509/3/128400\\_125\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/509/3/128400_125_file5.pdf) hlm.21. Diakses pada 04 Oktober 2022. Pukul 23.00 WIB
- Anonymous, [file:///C:/Users/user/Downloads/terminologi%20perkawinan%20httpdigilib.uinsgd.ac.id3588455\\_bab2.pdf.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/terminologi%20perkawinan%20httpdigilib.uinsgd.ac.id3588455_bab2.pdf.pdf) . Diakses pada 01 oktober 2022 Pukul 20.00 WIB
- Anonymous, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 31 januari 2023. Pukul 09.29 WIB
- Anonymous, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10080/2/BAB%20III.pdf> . Diakses pada 31 Januari 2023. Pukul 10.00 WIB.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Jalan Sriwijaya Negara, Kampus Indralaya Palembang, 30114 Telp: (0711) 356123  
website: <http://www.unsri.ac.id> e-mail: [magister@unsri.ac.id](mailto:magister@unsri.ac.id)

JADUAL KONSULTASI PERBAIKAN TESIS  
(FORM D-4)

Nama : NOVI TALLA  
NIM : 02012622125093  
Judul Tesis : DISPEN Sasi Usia Perkawinan bagi Umak Islam  
Pembimbing I : Dr. H. Khr. Sofyan Hajar, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dr. Suci Triambanda, S.H., M.H.

No	Tanggal Konsultasi	Pokok Pembahasan (Materi)	Paraf		Keterangan
			Pemb. Utama	Pemb. Pembantu	
1	17/10/22	Lampiran ayat-ayat oleh Achuliy.	A.		
2	5/11/22	KOR.	A.		

Koordinator,

Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Catatan

1. Daftar Konsultasi ini ditanda oleh mahasiswa setiap Konsultasi serta diparaf oleh pembimbing.
2. Setelah selesai dibimbing oleh Pemb. I dan Pemb. II harus ditandatangani oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Jalan Sriwijaya Negara 1/Bukit Besar Palembang 30139 Telp/Fax : (0111) 450125  
website : <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail : [magisterilmuhukum@unsri.ac.id](mailto:magisterilmuhukum@unsri.ac.id)

**JADUAL KONSULTASI PERBAIKAN TESIS  
(FORM D-4)**

Nama : Novitana  
 NIM : 02012682125093  
 Judul Tesis : Dispensasi Uraan Perkawinan bagi Umat Islam

Pembimbing I : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
 Pembimbing II : Dr. Siti Famborata, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Pembahasan (Materi)	Paraf		Keterangan
			Pemb Utama	Pemb Pembantu	
1	06/10/2022	Perbaikan hasil SMT		<i>[Signature]</i>	
2	19/10/2022	Perbaikan Abstrak Pengekhan typo Penulisan		<i>[Signature]</i>	
3	27/10/2022	Penulisan footnote, Penulisan isi Pembahasan		<i>[Signature]</i>	
4					

Koordinator,

*[Signature]*  
 Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum.  
 NIP. 16509181991022001

**Catatan**

1. Daftar Konsultasi ini dibawa oleh mahasiswa setiap Konsultasi serta diparaf oleh pembimbing.
2. Setelah selesai dihubung oleh Pemb I dan Pemb II harus ditandatangani oleh Ketua Program Studi, Magister Ilmu Hukum.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30119. Telepon (0711) 350125  
Website <http://magisterhukum@unsri.ac.id/> email fakultas.hukum@unsri.ac.id/jmagisterilmuhukum@unsriyah.com

**SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP : 195801151983031006  
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis I
- II. Nama : Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.  
NIP : 197907182009122001  
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis II

Menerangkan bahwa Tesis:


Judul : Dispensasi Usia Perkawinan bag. Umat Islam  
.....  
Nama Mahasiswa: Novitania  
NIM : 02012182125093  
BKU : KRNEGARAAN

Setelah dilakukan pengecekan plagiarisme dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 10 November 2022  
Waktu : Pukul 12.40 WIB  
Hasil Pengecekan  
Terindikasi Plagiat : 9 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Tesis.

Dosen Pembimbing Tesis I,


  
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Palembang, 10 November 2022..

Dosen Pembimbing Tesis II,

  
Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001

Mengetahui  
Koordinator Program Studi,

  
Dr. Hj. Nauriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196501181991022001